

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN
ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA
DALAM KELUARGA**

**(Studi Kasus Pada Keluarga PNS Wanita di Kecamatan
Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur)**



*ACC untuk
mengerjakan
skripsi*

[Signature]

osy/kef/w

26 juni 2023

Oleh:

Zainul Muttakin

NIM: 19421047

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN
ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA
DALAM KELUARGA**

**(Studi Kasus Pada Keluarga PNS Wanita di Kecamatan
Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur)**



Oleh:

Zainul Muttakin

NIM: 19421047

Pembimbing:

Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zainul Muttakin
Nim : 19421047
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri
Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga
(Studi Kasus Pada Keluarga PNS Wanita di
Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,
Kalimantan Timur)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil dari penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 19 juni 2023

Yang menyatakan,



(Zainul Muttakin)

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 Oktober 2023
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus pada Keluarga PNS Wanita di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur)
Disusun oleh : ZAINUL MUTTAKIN
Nomor Mahasiswa : 19421047

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Fuat Hasanudin, Lc., MA
Penguji I : Krismono, SHI, MSI
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.
Pembimbing : Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

Yogyakarta, 3 Oktober 2023



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 7 Dzulhijjah 1444 H

26 Juni 2023

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta
Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 406/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:


Nama Mahasiswa : Zainul Muttakin
Nomor Mahasiswa : 19421047
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN
ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA
DALAM KELUARGA (Studi Kasus Pada Keluarga PNS
Wanita di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,
Kalimantan Timur)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirim 4 (empat) eksmeplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



(Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Zainul Muttakin
Nomor Mahasiswa : 19421047
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA (Studi Kasus Pada Keluarga PNS Wanita di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur)

Bahwa dari proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk Munaqasah dan dapat diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing Skripsi



(Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.)

HALAMAN MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.¹ (QS. an-Nahl’:97)”

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولِي حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِن
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرُضِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.² (QS. at-Talaq’:6)”

¹Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 97.

²Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qura’n dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 6.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

Untuk kedua orangtua saya ibu Juairia dan Abah Fauzi, serta semua orang yang selalu mendoakan skripsi ini terselesaikan dengan baik, JazakumuAllah Khairan, semoga Allah Swt membalas seluruh kebaikan kalian dengan semua kebaikan yang terbaik dan rahmat oleh Allah Swt, Aaamiiinn.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...إ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI
SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA
(Studi Kasus Pada Keluarga PNS Wanita di Kecamatan Tanah
Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur)**

Zainul Muttakin

ABSTRAK

Peran seorang istri di Kecamatan Tanah Grogot sebagian besarnya adalah ibu rumah tangga, Namun sebagian istri ada yang bekerja sebagai pencari nafkah keluarga. Keikutsertaan istri bekerja sudah banyak terjadi seiring dengan kemajuan zaman, yang menjadikan wanita karir memiliki peran ganda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait dengan istri yang ikut mencari nafkah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan data yang diperoleh dengan wawancara ibu-ibu yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penyebab istri ikut mencari nafkah keluarga di Kecamatan Tanah Grogot karena faktor ekonomi, faktor sosial, pergantian/pergeseran peran dalam pemberian nafkah utama dari suami ke istri karena suami sudah tidak lagi bekerja, adapun perannya sebagai ibu rumah tangga sebagian besar sudah terlaksana dengan baik walaupun ada sebagian pekerjaan yang harus dibantu oleh suami. Secara umum faktor penyebab sehingga istri sebagai pencari nafkah adalah perubahan/ pergeseran peran dalam pemberian nafkah utama yang dulunya diberikan oleh suami secara cukup, namun sekarang posisi tersebut sudah berganti kepada istri. Dalam hukum Islam diperkenankan untuk mencari nafkah selama tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Bahkan Islam juga memperbolehkan istri membantu suami mencari nafkah keluarga, selama tidak melalaikan tugas serta tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga dan pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat, karena kebahagiaan dalam keluarga sangat dibutuhkan oleh peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Istri, Nafkah, Keluarga*

An Islamic Legal Review of the Role of Wives as the Main Breadwinners in Families

(Case Study on the Female Civil Servants' Families in the District of Tanah Grogot, Paser Regency, East Kalimantan)

Zainul Muttakin

ABSTRACT

The role of a wife in Tanah Grogot Subdistrict is predominantly that of a homemaker. However, some wives also work to contribute to the family's income. The participation of wives in the workforce has become increasingly common with the advancement of time, resulting in working women having dual roles. The objective of this research is to analyze the phenomenon of wives participating in providing for the family. This study is field research conducted using qualitative research methods, with data obtained through interviews with women who work as Civil Servants. The reasons why wives contribute to the family's income in Tanah Grogot Subdistrict are economic factors, social factors, and a shift in roles regarding the primary breadwinner from the husband to the wife, often because the husband is no longer employed. Despite this, their role as homemakers is largely fulfilled, although some tasks require assistance from their husbands. In general, the contributing factors to wives becoming breadwinners are the changing roles and responsibilities in providing for the family. In the past, this responsibility was primarily the husbands, but it has now shifted to the wife. According to Islamic law, it is permissible for women to seek employment if it does not contradict Islamic principles. Islam even allows wives to assist their husbands in providing for the family, if they do not neglect their responsibilities as homemakers, and their work aligns with Islamic principles. This is because the happiness of the family is crucial for the husband's role as the head of the household and the wife's role as the head of the family.

Keywords: *Islamic Law, Wife, Livelihood, Family*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt, yang masih memberikan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita hingga saat ini, maka dari itu sudah sepatutnya kita bersyukur kepada-Nya. Shalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi kita Nabi Muhammad saw, yang membawa kita dari alam kegelapan dan kebodohan ke alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai, tujuannya tidak lain hanya mengharap ridho Allah Swt dan mengharapkan berkah atas tulisan ini, semoga tulisan ini memberi manfaat umumnya kepada masyarakat muslim dan muslimat dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dan terkhususnya memberikan manfaat kepada penulis. Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberikan kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai, kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam proses pembuatan skripsi ini penulis penuh dengan kesulitan karena penulis hanya manusia biasa. Oleh karena itu, penulis menerima bantuan dari banyak pihak, berbagai bimbingan, arahan dan disertai motivasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. Selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan Dosen Pembimbing Skripsi yang membimbing pembuatan skripsi ini hingga selesai.
7. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah serta seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Ibu Hj. Juairia dan Ayah (Alm) H. Muhammad Fauzi yang tak pernah berhenti kudoakan dan selalu mendoakan saya.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan yang memberikan motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh sekali dari kata sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun dan demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang bagi penulis.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 19 Juni 2023

Yang menyatakan,



Zainul Muttakin

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
ABSTRAK	xviii
ABSTRACK	xix
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	12
A. Kajian Pustaka.....	12
B. Kerangka Teori.....	26
1. Hukum Islam	26
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	33
3. Nafkah dalam Islam.....	34
BAB III	51
METODOLOGI PENELITIAN.....	51
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	51

2. Tempat Lokasi Penelitian.....	52
3. Informan Penelitian.....	53
4. Teknik Penentuan Informan	53
5. Teknik Pengumpulan Data.....	54
6. Keabsahan Data.....	54
7. Teknik Analisa Data	56
BAB IV	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Kecamatan Tanah Grogot dan Bagaimana Perannya Sebagai Ibu Rumah Tangga	60
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Pada Keluarga PNS di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser.....	70
BAB V.....	86
PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	96
CURRICULLUM VITAE.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, dan membutuhkan bantuan orang lain dalam mengarungi bahtera kehidupan. Salah satu jalan untuk mengarungi kehidupan adalah dengan mengarungi pernikahan. Islam mendorong untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.³

Perikahan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia. Pernikahan merupakan peristiwa yang dianggap sakral dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai adat istiadat dan agama yang beraneka ragam. Pernikahan merupakan sunatullah bagi manusia sebagai sarana untuk melangsungkan garis keturunan selain itu perkawinan atau pernikahan merupakan sunah nabiyallah Muhammad saw. Seperti dalam salah satu hadits Nabi yang

³Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 23.

berbunyi “*Nikah itu merupakan sunah ku, barang siapa yang membenci sunah ku maka ia bukan dari golonganku*”.⁴

Maka pernikahan disebut juga perkawinan yang berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.⁵ Hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah Swt. dan untuk menghalalkan hubungan tersebut maka disyariatkan untuk melakukan akad nikah. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang sudah diatur dalam pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki-laki maupun perempuan, bagi keturunan di antara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada di sekeliling kedua insan tersebut.

keluarga yang ideal dalam kehidupan menurut Hukum Islam adalah keluarga sakinah sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yakni lingkungan rumah tangga yang tenteram, harmonis dan bahagia serta diliputi oleh suasana keagamaan, dengan kriteria utama berdasarkan pernikahan sah menurut Syariat Islam, terjalin keikhlasan dan rasa cinta serta kasih sayang yang selalu dipelihara antara suami istri, terpenuhinya kebutuhan hidup yang tercukupi dengan cara halal, masing-masing memenuhi hak dan kewajiban kepada pasangannya, memiliki keturunan yang shalih, adanya kesetiaan dan kasih sayang yang tulus antara ayah, ibu

⁴Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga I*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 1.

⁵Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III: Jakarta; Balai Pustaka, 1994), 456.

dan anak, terciptanya sistem pembagian kerja yang adil antara suami dan istri dengan melihat kebutuhan serta kenyataan yang dihadapi.⁶

Hal ini juga diatur di dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.⁷

Salah satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah mencari nafkah, sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Namun seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan ditengah-tengah masyarakat, maka kini sudah banyak kaum perempuan yang sudah berkarir/mencari nafkah baik di kantor pemerintah maupun swasta bahkan ada juga yang berkarir di kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana kaum laki-laki. Kehidupan modern tidak memberikan peluang untuk membatasi gerak kaum perempuan.⁸

Di masa ini, wanita mempunyai berbagai akses serta peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Dari pekerjaan yang dikerjakan di luar rumah maupun pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah. Sebuah pekerjaan bagi wanita jika sudah menikah tentunya bukan kewajiban bagi seorang istri lagi, karena hal itu merupakan tanggung jawab bagi seorang suami. Pada zaman modern ini, pembagian peran sudah mengalami pergeseran antara peran

⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Cet. XVIII (Bandung: Mizan, 1998), hlm.255. Lihat juga Muhammad al-Sabbaq, *Keluarga Bahagia dalam Islam* (Solo: Pustaka Marniq, 1994), 152.

⁷Republik Indonesia Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974 Pasal 30.

⁸Huzaema T. Yanggo. *Figh Perempuan Kontemporer*. (Jakarta: Ghali Indonesia, 2010), 62.

suami istri yang terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat. Pergeseran peran disebabkan oleh adanya beberapa faktor, seperti budaya, tradisi, atau seorang wanita yang turut ikut bekerja dengan cara membantu suami dalam memenuhi dan mempertahankan kebutuhan hidup keluarga. Di Indonesia mulai banyak terjadi pergeseran peran, dimana seorang wanita yang menggantikan peran menjadi ‘kepala’ keluarga sebagai pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Bahkan, banyak yang pada akhirnya lebih memilih meninggalkan keluarganya, serta kampung halamannya untuk mencari dan mendapatkan nafkah hingga ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Peran wanita yang sebelumnya hanya mengurus rumah tangga, merawat dan membesarkan anak-anak kini telah bergeser menjadi wanita yang lebih aktif dan produktif di lingkungan masyarakat.⁹

Hukum membayar nafkah kepada istri, baik dalam bentuk materi maupun yang non materi adalah kewajiban bagi seorang suami. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena sang istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, akan tetapi kewajiban itulah yang kemudian timbul dengan sendirinya atas dasar pernikahan dan juga pemberian nafkah itu wajib tanpa melihat keadaan istri yang memiliki kemampuan dalam mencari nafkah. Namun berdasarkan data yang peneliti dapatkan di Kecamatan Tanah

⁹Astri Dwi Andriani, “Peran Istri Sebagai Wanita Karier dalam Perspektif Islam dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 18 no.2 (2020): 104-105. <https://ejournal.upi.edu/index.php/taklim/article/view/32804>

Grogot sebagai lokasi penelitian, tidak relevan dengan undang-undang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam karena di Kecamatan Tanah Grogot masih banyak para istri yang sangat berperan dalam memenuhi nafkah keluarganya.

Peran seorang istri disamping sebagai ibu rumah tangga yang bertugas untuk melakukan kegiatan rumah tangga, melayani suami, merawat, mendidik serta menjaga anak-anak, ia dapat dijadikan sebagai patner bekerja sama suami baik itu patner usaha atau lain-lain. Di dalam kesibukannya, seorang istri tetap wajib melaksanakan kewajibannya dalam peran ganda yaitu sebagai istri dan ibu rumah tangga bagi keluarganya, dan gelar kepala rumah tangga sebagai pemimpin dalam keluarga tetaplah seorang suami yang wajib melaksanakan tanggung jawabnya yaitu memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Apabila seorang istri mempunyai tuntutan untuk bekerja karena keadaan suami yang tidak memungkinkan untuk memberi nafkah yang cukup kepada istri dan keluarganya, maka dalam hal ini Islam memperbolehkan seorang istri bekerja di luar rumah sesuai dengan fitrahnya, bahkan hukumnya wajib jika di dalam keluarga tidak ada yang dapat memberikan nafkah dengan mematuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh Syariat Islam.¹⁰

¹⁰Masruha, Lutfiyah, "Peran Istri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga, Tinjauan Fikih Munakahat (Studi Kasus Istri Pekerja Home Industry Ikan Pindang di Desa Telukjatidawang" *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 1 no.2 (2021): 63.<https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/jurisy/article/view/136/127>

Bagi seorang istri diperbolehkan untuk mempergunakan harta yang ia miliki untuk membantu perekonomian keluarganya bersama suami, namun demikian hal ini bukan berarti menghapus kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada suami untuk memenuhi nafkahi istri dan keluarga. Karena harta yang dihasilkan dari pekerjaan istri adalah hak istri, suami tidak diperbolehkan untuk menggunakan harta tersebut tanpa izin dan ridho dari istri. Agar pernikahan tetap tentram dan harmonis, maka dari itu harus selalu menjalin rasa pengertian mengenai hak dan kewajiban masing-masing.¹¹

Pada fenomena saat ini, banyak ditemukan kejadian dalam rumah tangga salah satunya adalah bergesernya peran dalam memberikan nafkah utama dalam keluarga, dimana saat suami diputus hubungan kerjanya (PHK), suami penghasilannya belum mencukupi kebutuhan, suami sudah tidak bekerja lagi dikarenakan sudah masuk masa pensiun pada pekerjaan utamanya dan istri yang sudah berpisah dari suaminya tetapi masih harus membiayai anggota keluarga, maka hal yang bisa dilakukan yaitu strategi nafkah ganda, yang mana pekerjaan istri menjadi peran penting dalam mengatasi permasalahan perekonomian keluarga. Selain itu posisi seorang istri yang bekerja sebagai pencari nafkah juga berpengaruh terhadap perannya sebagai istri dan ibu. Peran ganda istri dapat menimbulkan implikasi positif dan negatif dimana wanita dapat mengaktualisasikan

¹¹Alfian Nur Zahra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Kasus Suami Gangguan Jiwa di Desa Patikraja, Kabupaten Banyumas", *skripsi*, program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.

dirinya di lingkungan pekerjaan, namun di sisi lain tetap harus menjalankan peran sebagai istri dan ibu rumah tangga. Peran ganda istri yang bekerja berpotensi menimbulkan konflik bagi pekerjaan dan keluarga menjelaskan terjadinya benturan antara tanggung jawab pekerjaan di rumah dan ditempat kerja. Konflik-konflik dalam pekerjaan, contohnya adalah tekanan dalam lingkungan kerja seperti: jam kerja yang panjang, tidak teratur, perjalanan yang jauh, beban kerja yang berlebihan dan bentuk-bentuk lainnya dari stress kerja, konflik interpersonal di lingkungan kerja, transisi karir, serta organisasi atau atasan yang kurang mendukung. Tentunya banyak pertanyaan yang muncul tentang bagaimana bisa berbagi peran selain bekerja di luar rumah dan perannya sebagai ibu rumah tangga bagi keluarga. Oleh karena itu perlu penelitian yang mendalam mengenai permasalahan yang terjadi di Kecamatan Tanah Grogot. Untuk selanjutnya dikaji dari sudut pandang Hukum Islam tentang bagaimana hukumnya terkait peran seorang istri yang berkerja mencari nafkah.¹²

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah disampaikan, peneliti memberikan judul skripsi ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencar Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Keluarga PNS Wanita di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur)”***.

¹²Wawancara dengan Ibu Juairia via whatsapp, tanggal 8 Desember 2022

B. Rumusan Masalah

Peneliti dapat menemukan rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kecamatan Tanah Grogot dan bagaimana perannya terhadap keluarga?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama pada keluarga PNS di Kecamatan Tanah Grogot?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga PNS di kecamatan Tanah Grogot Kalimantan Timur dan perannya sebagai ibu rumah tangga.
- b. Mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga PNS di kecamatan Tanah Grogot Kalimantan Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan Hukum Islam, serta dapat dijadikan sebagai referensi terhadap penelitian yang akan datang dan dapat menjadi pengembang dalam bidang penelitian khususnya studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dan dapat memperkaya khazanah ilmiah serta khazanah keislaman dalam bidang hukum keluarga, khususnya yang berhubungan dengan nafkah keluarga.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran yang baik bagi kita semua terkhususnya bagi keluarga muslim dan tentunya dapat menjadi nasehat bagi para pasangan suami istri dalam menghadapi bahtera rumah tangga agar selalu memahami kondisi satu sama lain.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan tanpa melanggar sistematika penulisan proposal skripsi, maka penulis melakukan pembahasan secara

sistematis yang terbagi dalam lima bab dan sub bab yang saling berkaitan, logis dan sistematis. Detail yang dibahas meliputi:

1. *Bab satu*, pada pembahasan ini yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, yang dilanjutkan dengan penjelasan rumusan masalah, kemudian tujuan, manfaat baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.
2. *Bab dua*, pada pembahasan ini yaitu kajian pustaka dan kerangka teori; pada bab kedua ini dijelaskan dari Kajian Pustaka yang berisi didalamnya jurnal, skripsi, thesis serta buku-buku yang melakukan penelitian/penulisan, serupa dengan penelitian skripsi ini, kemudian terdapat Kerangka Teori yang didalamnya menjelaskan Pengertian Perkawinan, Hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga, peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, Bagaimana landasan Hukum islam terkait istri sebagai pencari nafkah utama.
3. *Bab tiga*, pada pembahasan ini yaitu metode penelitian; didalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, Teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data serta analisis data.
4. *Bab empat*, pada pembahasan ini yaitu Pembahasan yang berisi tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Studi kasus Pada Keluarga PNS Wanita di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

5. *Bab lima*, pada pembahasan ini yaitu penutup yang terdiri kesimpulan, saran dan juga daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap penting untuk dimasukkan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiarisme penelitian ini dan mengurangi kemiripan dengan penelitian sebelumnya, maka penulis perlu melakukan penelitian terhadap penelitian sebelumnya. Selain untuk menghindari dan mengurangi kesamaan, hal ini juga dapat menambah referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian. Adapun penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Nadia Mamonto Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado pada tahun 2021, dengan judul “Pandangan Masyarakat Desa Sapa Induk Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Persefektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan)”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan fakta yang ada pada hasil penelitian ini di Desa Sapa Induk, terdapat keluarga-keluarga yang para istri-istri mereka melakukan aktifitas di luar rumah dengan bekerja yang bertujuan untuk dapat membantu perekonomian keluarga. Dengan demikian peran perempuan terhadap keluarga dapat berpengaruh positif dan tidak merujuk

pada kegelisahan masyarakat dengan peran istri yang membantu mencari nafkah untuk meningkatkan perekonomian keluarga juga tidak ada larangan seorang wanita (istri) mencari nafkah utama dalam keluarga, asalkan mendapatkan izin dari suami, pekerjaan tersebut harus halal, tidak ada percampuran bebas laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dan memakai pakaian yang sesuai syarat Islam.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif serta pembahasan utama mengenai peran istri sebagai pencari dalam keluarga. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah fokus pembahasan terhadap istri yang membantu perekonomian keluarga dengan bekerja tetapi bukan sebagai pencari nafkah utama, yang nafkah utama dalam keluarga tersebut masih dipegang/dilakukan oleh suami serta lokasi penelitian yang berbeda.

Jurnal yang ditulis oleh Ismail Suharna, dalam jurnal “AL-QADAU: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No.1 juni 2018”, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penyebab istri juga ikut untuk mencari nafkah adalah karena adanya tuntutan ekonomi. Jumlah kebutuhan dalam keluarga yang semakin meningkat sedangkan penghasilan

¹³Nadia Mamonto, “Pandangan Masyarakat Desa Sapa Induk Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Persefektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Sapa Induk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan)”. *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado, 2021.

suami sebagai kepala rumah tangga belum mencukupi. Sehingga mendorong sang istri untuk keluar bekerja dan mencari uang untuk membantu perekonomian keluarga. Selain itu faktor sosial dan gaya hidup juga mempengaruhi meningkatnya jumlah kebutuhan dalam rumah tangga sehingga tidak cukup jika hanya mengandalkan penghasilan dari suami.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama dilakukan dengan menggunakan analisis data metode kualitatif serta pembahasan utama mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dan fokus penelitiannya juga sama-sama bersubjek pada keluarga PNS. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah daerah penelitian yang berbeda.

Jurnal yang ditulis oleh Rahmah Mu'in, dalam Jurnal "Penelitian Hukum Penelitian Syariah dan Sosial Budaya Islam Vol. 2 No.1 Mei 2017", dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar)". Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga laki laki adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap keluarga termasuk istri dan anaknya. Suami berkewajiban untuk bekerja dan memberikan nafkah kepada keluarganya. Namun dengan seiring berkembangnya zaman sudah tidak asing lagi jika seorang istri juga ikut

¹⁴Ismail Suharna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang", *Jurnal Al Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol 5 No. 1, (2018). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/download/5658/4926/>

berperan dalam mencari nafkah untuk membantu suaminya.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama dilakukan dengan menggunakan analisis data metode kualitatif serta pembahasan utama mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah pada penelitian ini pembahasan mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dibahas secara umum yaitu tidak ada ke-khususan terhadap subjek penelitian serta daerah penelitian yang berbeda.

Jurnal yang ditulis oleh Bambang Ismanto, Muhammad Rudi Wijaya, & Anas Habibi Ritonga, dalam jurnal “Kajian Ilmu-ilmu keislaman Vol. 4 No. 2 Desember 2018”, dengan Judul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa masalah yang mengakibatkan istri menjadi TKW sebagai pencari nafkah. Yang disisi lain memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik, sedangkan dampak negatifnya yaitu suami tidak bertanggung jawab dengan menyalah gunakan uang kiriman dan pengelolaan yang tidak tepat serta istri tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagai istri terhadap suaminya.¹⁶ Persamaan penelitian ini

¹⁵Rahmah Mu'in, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar),” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 2 No. 1, (2017). <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/451>

¹⁶Bambang Ismanto, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Tkw Di Kabupaten Lampung

dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama dilakukan dengan menggunakan analisis data metode kualitatif serta pembahasan utama mengenai peran istri sebagai pencari dalam keluarga. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu difokuskan kepada istri yang bekerja sebagai TKW, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan peneliti difokuskan kepada istri yang bekerja sebagai PNS, serta perbedaan lokasi penelitian.

Jurnal yang ditulis oleh Lilis Handayani, dalam Jurnal “of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Vol. 1 No. 3 Agustus 2022”, dengan judul “Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep nafkah keluarga di Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dibangun di atas dua prinsip mendasar, yaitu prinsip kemitraan dan prinsip kerelaan. Adapun kegiatan istri dalam nafkah keluarga adalah jauh lebih dominan dan aktif ketimbang suami. Adapun faktor yang mendorong istri menafkahi suami ialah faktor penghasilan suami yang belum mencukupi dan faktor kultural.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama dilakukan dengan menggunakan

Timur),” *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 04 No. 2, (2018). <http://jurnal.iain-padangsidiimpuan.ac.id/index.php/F/article/view/950>

¹⁷Lilis Handayani, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)”, *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Vol. 01 No. 3, (2018). <https://journal.formosapublisher.org/index.php/jlca/article/view/981>

analisis data metode kualitatif serta pembahasan utama mengenai peran istri sebagai pencari dalam keluarga. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah pada penelitian ini pembahasan mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dibahas secara umum yaitu tidak ada ke khususan terhadap subjek penelitian seperti yang peneliti sedang lakukan serta daerah penelitian yang berbeda.

Jurnal yang ditulis oleh Luluk Shoviana, dalam Jurnal “Riset dan Kajian Keislaman Vol. VIII No. 1 2019”, dengan judul “Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran seorang perempuan sebagai pekerja perempuan dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan, karena mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan selama seorang istri tidak mengabaikan kewajibannya kepada suami dan anak-anaknya. Peran perempuan sebagai pekerja perempuan dalam perspektif hukum positif Indonesia juga diperbolehkan, karena seorang perempuan mampu melakukan kegiatan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan kebutuhan masyarakat.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian

¹⁸Luluk Shoviana, “Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)”, *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. VIII No. 1, (2019).
<https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/165>

yang sedang dilakukan yaitu sama-sama dilakukan dengan menggunakan analisis data metode kualitatif serta pembahasan utama mengenai peran istri sebagai pencari dalam keluarga. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah pada penelitian ini pembahasan mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dibahas secara umum yaitu tidak ada ke khususan terhadap subjek penelitian seperti yang peneliti sedang lakukan serta daerah penelitian yang berbeda.

Jurnal yang ditulis oleh Nina Chairiana, dalam Jurnal “Studi Gender dan Anak Vol. 08 No. 1 Januari-Juni 2021”, dengan judul “Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perempuan bekerja mencari nafkah, baik dalam kelapangan ekonomi maupun sosial seperti halnya kaum laki-laki, diperbolehkan dalam ajaran Islam. Undang No. 1 Tahun 1974 adalah merupakan sebuah ijtihad. Sebagaimana diketahui ijtihad dalam Hukum Islam merupakan urutan ketiga dari sumber-sumber hukum Islam lainnya yaitu setelah Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Ketentuan Pasal 34 yang ada di dalam UU Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai nafkah sejalan dan semaksud dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan Islam. Oleh karenanya, meskipun dari segi redaksionalnya berbeda, pasalnya merupakan pengadopsian ketentuan-ketentuan hukum

Islam tentang perkawinan.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama dilakukan dengan menggunakan analisis data metode kualitatif serta pembahasan utama mengenai peran istri sebagai pencari dalam keluarga. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah pada penelitian ini pembahasan mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dibahas secara umum yaitu tidak ada ke khususan terhadap subjek penelitian seperti yang peneliti sedang lakukan serta daerah penelitian yang berbeda.

Jurnal yang ditulis oleh Syarif Husein Pohan, Ulfa Ramadhani Nasution, dalam Jurnal “Kajian Islam Interdisipliner Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2021”, dengan judul “Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga: Studi di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumon, Padang Lawas, Sumatera Utara”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Istri yang menjadi pencari nafkah di Desa Aek Lancat Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam keluarganya, karena faktanya suami tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga, yakni dengan beberapa alasan, diantaranya: suami bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian juga suami yang pemalas dan tidak memiliki keinginan untuk bekerja dimana para suami mereka banyak menghabiskan waktunya di warung kopi dan berjudi sehingga kewajibannya

¹⁹Nina Chairiani, “Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 08 No. 1, (2021). <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jska/article/view/5861>

sebagai kepala keluarga dan penanggung jawab utama nafkah keluarga menjadi terabaikan.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama dilakukan dengan menggunakan analisis data metode kualitatif serta pembahasan utama mengenai peran istri sebagai pencari dalam keluarga. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah pada penelitian ini pembahasan mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dibahas secara umum yaitu tidak ada ke-khususan terhadap subjek penelitian serta daerah penelitian yang berbeda.

Jurnal yang ditulis oleh Suaib Lubis, Abdullah Sani Kurniadinata, Suci Ramadani, dalam jurnal “MUTAWASITH: Jurnal Hukum Islam Vol. 1 No.2 2018”, dengan judul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarg Dalam Persefektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktik istri pencari nafkah tambahan di Desa Tangkahan Durian menurut Islam diperbolehkan karena tidak menyebabkan istri lalai terhadap kewajibannya dalam keluarga dan juga membawa manfaat bagi dirinya dan juga keluarganya. Adapun dampak istri sebagai pencari nafkah tambahan terhadap relasi antara suami dan istri di Desa Tangkahan Durian menurut hukum Islam antara lain menumbuhkan rasa saling menghargai dan saling membutuhkan antara suami dan istri. Dan

²⁰Syarif Husein Pohan, Ulfa Ramadhani Nasution, “Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga: Studi di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumon, Padang Lawas, Sumatera Utara”, *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 6 No.1, (2021). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pasca/jkii/article/view/6-1-4>

dampak positif istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga adalah istri lebih memahami bagaimana pekerjaan suami yang sesungguhnya, sehingga akan timbul rasa menyayangi dan mengasahi serta menimbulkan rasa tanggungjawab.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama dilakukan dengan menggunakan analisis data metode kualitatif serta pembahasan utama mengenai peran istri sebagai pencari dalam keluarga. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah pada penelitian ini pembahasan mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dibahas secara umum yaitu tidak ada ke-khususan terhadap subjek penelitian serta daerah penelitian yang berbeda.

Jurnal yang ditulis oleh Jummi Nelli, dalam jurnal “Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Vol. 2 No. 1 Juni 2017”, dengan judul “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Diterapkannya konsep harta bersama, maka nafkah menjadi tanggungjawab bersama suami dan istri. Nafkah bisa saja menjadi kewajiban suami, namun harus diterapkan pemisahan antara harta suami dan istri dalam perkawinan, atau dengan mengkompromikan antara harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah. Ini dilakukan dengan memberi penambahan aturan dalam Pasal 80 KHI mengenai jenis harta yang dapat dipakai untuk memberi nafkah, yaitu harta pribadi dan atau harta yang diperoleh suami selama

²¹Suaib Lubis, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarg Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)”, *Mutawasith Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No.2 (2018). <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/354>

perkawinan.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama dilakukan dengan menggunakan analisis data metode kualitatif serta pembahasan utama mengenai peran istri sebagai pencari dalam keluarga. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah pada penelitian ini pembahasan mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dibahas secara umum yaitu tidak ada ke-khususan terhadap subjek penelitian serta daerah penelitian yang berbeda.

Jurnal yang ditulis oleh Subaidi, dalam jurnal, “ISTI’DAL: Studi Hukum Islam Vol. 1, No. 2 2014”, dengan judul “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa para fuqaha mendefinisikan tentang nafkah dan hukum pemberian nafkah kepada istri meskipun seorang istri memiliki karir dan pekerjaan.²³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu dalam pembahasan utama sama-sama membahas mengenai nafkah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah pada penelitian ini hanya membahas tentang hukum dan definisi nafkah yang diberikan kepada seorang suami kepada istri yang bekerja, penelitian ini tidak membahas secara mendalam mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

²² Jummi Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2017). <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/195>

²³Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, *ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 no.2 (2014). <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/325>

Jurnal yang ditulis oleh Haris Hidayatulloh, dalam jurnal, “Studi Hukum Islam Vol. 4 No. 2 2019”, dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’an”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada kewajiban-kewajiban pokok dan wajibnya bagi seorang suami memberikan nafkah lahir dan batin untuk istri dan keluarganya.²⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama dilakukan dengan menggunakan analisis data metode kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah pada penelitian ini hanya membahas hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh pasangan suami istri serta macam-macamnya, penelitian tersebut tidak membahas terkait hukum Islam mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Jurnal yang ditulis oleh Astri Dwi Andriani, dalam jurnal, “Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 18 No. 2 2020”, dengan judul “Peran Istri Sebagai Wanita Karier dalam Perspektif Islam dan Pengaruhnya terhadap Angka Perceraian Indonesia”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya dampak positif dan negatif bagi seorang istri yang berkarir terhadap kehidupan rumah tangga. Maraknya seorang istri yang berkarir diluar rumah yang pada akhirnya membuat pergeseran peran antara suami dan istri. Pergeseran peran tersebut mengakibatkan keretakan rumah tangga hingga terjadinya perceraian. Serta mencari solusi mengenai permasalahan tersebut

²⁴Haris Hidayatulloh, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur’an” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 no.2 (2019).
<http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/1908>

berdasarkan kaidah dan nilai-nilai keislaman.²⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama dilakukan dengan menggunakan analisis data metode kualitatif serta penelitian ini sama-sama membahas mengenai istri sebagai pencari nafkah/berkarir, Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah Penelitian tersebut tidak membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga, namun hanya membahas tentang dampak keharmonisan keluarga ketika istri bekerja dan melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga.

Jurnal yang ditulis oleh Fika Andriana, Agustinar, Dessy Asnita, dalam jurnal, “Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 8 No. 1 2021”, dengan judul “Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alasan mengapa seorang istri bekerja, yang salah satunya adalah untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga yang mana pendapatan suami belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Disamping itu, membahas mengenai tuntutan seorang istri yang bekerja dan dituntut untuk menjalankan kewajibannya, yaitu mengurus anak, pekerjaan rumah tangga dan harus tetap seimbang dalam membagi waktu antara waktu pekerjaan dengan waktu untuk mengurus keluarga.²⁶

²⁵Astri Dwi Andriyani, “Peran Istri Sebagai Wanita Karier dalam Perspektif Islam dan Pengaruhnya terhadap Angka Perceraian Indonesia” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 18 no.2 (2020). <https://ejournal.upi.edu/index.php/taklim/article/view/32804>

²⁶Fika Andriana, Agustinar, dkk, “Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga” *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 8 no.1 (2021). <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/2800>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu dalam pembahasan utama sama-sama membahas mengenai peran istri sebagai pencari nafkah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah pada penelitian ini tidak membahas mengenai peran istri terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama, namun lebih membahas mengenai wanita yang bekerja dalam meningkatkan perekonomian keluarga.

Tesis yang ditulis oleh Ahmad Agung Kurniasnyah, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019, dengan judul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Persefektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali)”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang munculnya fenomena istri sebagai pencari nafkah utama, diantaranya yaitu Pertama faktor ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah untuk keluarga. Kedua, karena kurangnya penghasilan dari suami. Ketiga faktor adat.²⁷ Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif serta membahas peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah

²⁷Ahmad Agung Kurniasnyah, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Persefektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali)”, *Tesis*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

pada penelitian ini pembahasan mengenai istri sebagai pencari nafkah utama dibahas secara umum yaitu tidak ada ke khususan terhadap subjek penelitian serta daerah penelitian yang berbeda.

Dari beberapa kajian pustaka terdahulu maka dapat digambarkan bahwa ada beberapa persamaan maupun perbedaan yang ada pada penelitian. ada beberapa penelitian serupa yang membahas mengenai peran wanita sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Namun belum ada yang secara spesifik membahas mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama pada keluarga PNS, terlebih secara khusus di lokasi yang akan diteliti. Oleh sebab itu, penelitian ini merupakan penelitian baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan juga diharapkan untuk dapat melengkapi khazanah penelitian hukum keluarga Islam yang sudah ada.

B. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian landasan merupakan hal yang harus dimiliki sebagai landasan untuk berfikir dalam memecahkan/menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi, agar memudahkan kita untuk menemukan cara menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Maka ada beberapa landasan-landasan teori sebagai berikut:

1. Hukum Islam

a. Definisi Hukum Islam

Menurut bahasa Hukum Islam dalam bahasa Arab dikenal dengan kata “الشَّرِيعَةُ” yang artinya “Syariat Allah, Hukum Islam.”²⁸

²⁸Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. 712.

Sedangkan secara bahasa Indonesia “Syariat” adalah hukum agama yg menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist Nabi.²⁹

Sedangkan menurut istilah Syariat merupakan sekumpulan hukum yang ditetapkan Allah untuk mengatur hamba-hamba-Nya, Syariah Islam adalah istimewa, karena bersifat komprehensif meliputi semua urusan keagamaan dan keduniaan, sistem yang mengatur kehidupan rohani dan juga kehidupan,³⁰ hukum tersebut ada yang ditetapkan Allah melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Di sisi lain, hukum-hukum tersebut ada yang mengatur tata cara berkeyakinan dan ada yang mengatur mengenai tata cara amal-amal praktis dan memiliki cakupan yang luas.³¹

Dan ilmu untuk mempelajari hukum-hukum ini adalah Ilmu Fiqih, Sesungguhnya Fiqih merupakan salah satu ilmu syariat yang paling mulia, bahkan ia sangat terkait dengan kebutuhan kaum muslim, baik awam maupun khusus, semua itu tidak lain karena ia merupakan ilmu yang menjelaskan hal-hal yang halal dan haram, yang wajib dan yang sunnah, ia adalah jalan kebaikan bagi orang yang dikehendaki baik oleh Allah Swt.³²

²⁹Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*.

³⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan vol. 1 (Jakarta: Gema Insani), 2011.

³¹*Ibid.*

³² Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ed. Ahmad Abu Al-Majd, n.d.

Hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah Barat yang berbahasa Inggris, yaitu Islamic law. Kata Islamic law sering digunakan para penulis Barat (terutama para orientalis) dalam karya-karya mereka pada pertengahan abad ke-20 Masehi hingga sekarang.³³

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum bersifat “naqliy” dan sumber hukum bersifat “aqliy”. Sumber hukum naqliy ialah Al-Qur’an dan As-Sunah, sedangkan sumber-sumber hukum aqliy ialah hasil usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan berbagai macam/beragam metode.

Kandungan hukum dalam Al-Qur’an dan hadist kadang kala bersifat prinsipil yang general (*zanni*) sehingga perlu interpretasi untuk penerapannya, kemaslahatan merupakan tiang syariat; setiap hal yang mengandung masalahat maka di situlah keberadaan syariat dan agama Allah. Demikian juga diakui bahwa hukum dapat berubah disebabkan oleh perubahan zaman.³⁴

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 26:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي فِيكُمْ وَيُنَظِّقَ لَكُمْ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

³³Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2013), 12.

³⁴ Abd. Shomad, “Hukum Islam: *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*,” 2010, 447.

Terjemah

26. “Allah hendak menerangkan (syariat-Nya) kepadamu, dan menunjukkan jalan-jalan (kehidupan) orang yang sebelum kamu (para nabi dan orang-orang saleh) dan Dia menerima tobatmu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. an-Nisa’: 26)”.³⁵

Adapun seluruh kandungan Syariat Islam adalah keadilan, keselarasan, kemudahan, keselamatan, dan rahmat bagi manusia, sehingga jika suatu perkara yang keluar dari tuntunan syariat, maka akan menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan serta bencana. Ada beberapa tujuan syariat yang disebutkan oleh para ulama, baik itu tujuan yang sifatnya umum dari syariat ataukah tujuan yang khusus. Imam Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa syariat Allah Ta’ala diturunkan secara sempurna untuk menegakkan kehidupan manusia, sebagai makanan untuk menjaga kehidupan, sebagai obat dari segala penyakit, yang apabila manusia menerapkan syariatnya, maka mereka telah memberikan perlindungan pada kehidupan dan telah memberi benteng dari segala marabahaya kehidupannya³⁶

³⁵Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 26.

³⁶Mukran H. Usman, “Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal Pada Kegiatan Keagamaan Dan Pendidikan” *FENOMENA: Jurnal Penelitian*, Vol. 12 no. 1 (2020). <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view/2456>.

b. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber Hukum Islam Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu.³⁷ Pada hakikatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber Hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) Hukum Islam. Sumber Hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil Hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar Hukum Islam. Sumber Hukum Islam juga sering diartikan sebagai dalil Hukum Islam, pokok Hukum Islam atau dasar Hukum Islam.³⁸

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori namun juga sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan kita sebagai manusia. Namun karena ditemui banyaknya permasalahan, Terutama dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Maka dari itulah diperlukan sumber-sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad saw melalui Malaikat Jibril.

³⁷Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 974.

³⁸Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1979), 21.

Al-Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Qur'an menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.³⁹

2) Al-Hadits

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah saw. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Qur'an. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah saw yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.⁴⁰

3) Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang

³⁹Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No. 2, (2017).
<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>

⁴⁰*Ibid.*

terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.⁴¹

4) Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Qur'an ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.⁴²

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Setelah mendapatkan berbagai pandangan oleh umat Islam khususnya para ahli hukum Islam, maka hak dan kewajiban suami istri secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kendali dan kepemimpinan dalam kehidupan rumah tangga (*qawamah*) ada pada suami, di samping itu istri juga harus taat dan patuh terhadap perintah suami selama masih berada di dalam batas-batas norma agama.
- b. Istri mendapatkan uang untuk membeli keperluan rumah tangga, tempat bernaung yang layak seperti rumah, diperlakukan baik oleh suami dan merasa aman dalam pelindungannya.
- c. Istri wajib pandai mengatur kebutuhan dalam keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya seperti memasak, mencuci, mengasuh dan mendidik anak-anak, dan segala hal yang berhubungan dengan rumah tangganya.
- d. Sebagian ulama mewajibkan istri berada di dalam rumah dan tidak memperbolehkan keluar rumah kecuali telah mendapat izin dari suaminya.
- e. Istri tidak mendapat hak untuk talak, namun dapat mengajukan gugatan cerai.

Secara logika, kewajiban seorang istri dapat diartikan sebagai hal yang dibutuhkan dan diperlukan oleh suami dan akan didapatkan dari seorang istri dan seorang suami mendapatkan hak untuk

menjatuhkan talak. Selain itu, suami juga memiliki hak untuk membimbing dan mengarahkan keluarga melalui jalan yang sesuai dengan syariat yang telah ditentukan Allah Swt.⁴³ Secara umum hak istri terbagi menjadi dua hal penting yaitu bersifat materi dan non materi. Hak-hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh suami yang bersifat materi yaitu: nafkah, pakaian, tempat tinggal atau yang biasa disebut kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan hak-hak yang bersifat non materi adalah: Digauli secara baik dan patut, mendapatkan berbagai bentuk kasih sayang, pendidikan dan tuntunan dari suami demi sebuah keharmonisan rumah tangga. Adapun Hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri yaitu: Kewajiban istri yang taat dan hormat kepada suaminya, hak-hak kepemimpinan keluarga, serta mendapatkan pelayanan pengerjaan rumah tangga dari istri seperti memasak, menyuci, dan hal-hal lainnya.⁴⁴

3. Nafkah dalam Islam

a. Definisi Nafkah

Secara bahasa nafkah yang berasal dari kata bahasa Arab, yakni *nafaqa* yang berarti laku dan laris, atau habis dan musnah.

⁴³Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan" *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15 no.1 (2015): 73-74. <https://media.neliti.com/media/publications/57369-ID-perspektif-filsafat-hukum-islam-atashak.pdf>

⁴⁴Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe" *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 15 no.1 (2015): 73. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/872/600>

Kata nafkah (*nafaqah*) adalah berarti harta yang dinafkahkan. Kata nafkah juga berarti bekal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah juga dapat diartikan dengan bekal hidup sehari-hari atau belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka secara bahasa, nafkah berarti sesuatu yang diberikan oleh suami terhadap istri baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya.

Nafkah secara etimologis adalah sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan hidup.

Dalam pernikahan kata nafkah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk diberikan kepada istri dan keluarganya. Maka nafkah adalah bentuk dari pemberian yang diberikan oleh suami kepada istrinya dalam suatu pernikahan. Maka dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari nafkah tersebut meliputi sandang, pangan dan papan.⁴⁵

⁴⁵M. Rijalul, "Tinjauan Hukum Islam Dan Masalah Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus Di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)", *Disertasi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8938/>.

Dalam syariatnya Islam menjamin nafkah dalam rumah tangga, termasuk segala bentuk pengeluaran dan kebutuhan istri menjadi tugas dan bentuk tanggung jawab suami untuk menanggungnya. Walaupun dalam kondisi tersebut istri memiliki harta yang lebih banyak dari suaminya. Namun kewajiban memberi nafkah tetap harus wajib diberikan karena sudah menjadi hak seorang istri yang harus didapat dari suaminya. Jika dalam keadaan tertentu suami lalai untuk meberikan istri dan bahkan tidak bertanggung jawab maka istri bisa menuntutnya dan suami wajib membayarnya. Bahkan dalam hal ini istri bisa mengajukan cerai.⁴⁶

Seluruh ulama telah sepakat bahwa nafkah wajib diberikan oleh suami kepada isterinya, baik istrinya tersebut muslim atau kafir sepanjang pernikahan tersebut sah. Adapun dasar kewajiban nafkah adalah Al-Qur'an (Q.S al-Baqarah [2]:233; at-Talaq [65]:6-7), hadits, dan ijma' serta dalil akal:

❖ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁴⁶Ibid.

Terjemah

233. *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah’; 233)”*.⁴⁷

Penggalan ayat وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ menyatakan bahwa bapaknya anak tersebut (suami) wajib memberi nafkah dan pakaian terhadap ibu dari anak tersebut (istri) secara patut. Kepatutan diukur sesuai pandangan masyarakat setempat, tidak pelit, tidak berlebihan, serta disesuaikan dengan kemampuan sang suami Q.S. at-Talaq [65]:6-7.

233. ⁴⁷Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991),

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْأَلَةٌ لَهَا أُخْرَىٰ
 لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemah

6. “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

7. “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (QS. at-Talaq’; 6-7)”.⁴⁸

⁴⁸Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 6-

Ulama bersepakat bahwa para suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya sepanjang mereka baligh, kecuali jika para isteri tersebut melakukan *nushuz*. Maka secara logika, terjadinya pernikahan menyebabkan seorang wanita tidak boleh bekerja, ataupun bertasarruf dalam rangka menjaga hak-hak suami. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi suami untuk menafkahi dan mencukupi seluruh kebutuhan hidup keluarganya.⁴⁹

1) Sebab- Sebab Wajibnya Nafkah

Sebab-sebab yang menjadikan nafkah wajib diberikan yaitu ada tiga yaitu:

1. Adanya hubungan keluarga dan hubungan darah

Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan menjadi penyebab wajibnya memberikan nafkah. Artinya dengan adanya hubungan darah menjadikan seseorang berhak untuk menerima harta dan memiliki hak dan kewajiban didalamnya.

2. Terjadinya Pernikahan

Pernikahan yang merupakan hubungan yang membentuk suatu ikatan menjadikan terdapat beberapa hak dan kewajiban didalamnya. Termasuk kewajiban untuk

⁴⁹Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 238.

memberikan nafkah yang diwajibkan kepada suami untuk istri dan keluarganya. Dan hal ini wajib dilakukan. Apabila tidak diberikan maka suami akan dikenai sanksi utang yang harus wajib dibayar ke istrinya.

3. Sebab Kepemilikan

Nafkah wajib diberikan kepada apa yang menjadi miliknya termasuk apa yang di pelihara. Mereka wajib menopang hidupnya memberikan makanan dan minuman serta tidak membiarkan mereka kelaparan. Jika tidak diberikan maka hakim dapat mengenai hukuman kepada mereka dengan tuduhan penelantaran terhadap peliharaanya.⁵⁰

2) Syarat- Syarat Diberikannya Nafkah

1. Orang tersebut tidak memiliki apapun untuk bertahan hidup karena tidak ada harta yang tersisa.
2. Orang yang menerima nafkah merupakan pengangguran atau tidak bisa menghidupi dirinya sendiri karena tidak mempunyai penghasilan.
3. Orang tersebut mampu untuk memberikan nafkah.
4. Seagama, khususnya bagi Nafkah Furu' dan 'Ushul.⁵¹

⁵⁰Annisa pratiwi, "Tinjauan hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga di Masa Covid 19 (Studi kasus pada Dusun Candi Winangun Sleman Yogyakarta)", *Skripsi*, program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.

⁵¹Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam" *Kanun Jurnal Hukum Islam*, No. 66, Th. XVII (2015). <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6069/5002>.

3) Penyebab terhalang Nafkah Rumah Tangga

1. *Nusyuz* (membangkang)

Nusyudz adalah tidak taatnya seorang istri karena membangkang terhadap suami dengan tidak memenuhi hak-haknya. Konsekuensinya, hak nafkah istri menjadi gugur selama masa *nusyūznya*. Sebab nafkah diwajibkan dengan adanya penyerahan diri, dan gugur dengan adanya penolakan. Di antara bentuk *nusyūz* istri yang dapat menggugurkan hak nafkahnya antara lain yaitu:

- 1) Keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa izin dari suami. Suami memiliki hak untuk menahan istri untuk tetap berada di dalam rumahnya sebagai ganti atas kewajiban suami menafkahnya.
 - 2) Istri keluar rumah atau berpergian tanpa izin dari suami untuk kepentingan ke rumah orang tua, kerabat atau berziarah maka hal ini tidak dinamakan *nusyūz*, bahkan jika sebelumnya istri sudah meminta izin kepada suami dan suami tidak mengizinkan. Untuk alasan-alasan seperti yang disebutkan di atas, istri tetap berhak memperoleh nafkah dari suami.
 - 3) Istri tidak mau pindah ke rumah suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat.
-

4) Istri tidak mau berhubungan dengan suami (*jima* ') atau bersenang-senang. Oleh karenanya istri dianggap *nusyuz* karena tidak memenuhi tugasnya sebagai istri dan dianggap tidak mematuhi perintah suami yang meminta haknya. Dengan alasan itu maka istri tidak berhak untuk mendapat nafkah dari suaminya. Sampai dia mematuhi keinginan suaminya dan memenuhi keinginannya.⁵²

2. Riddah atau Keluarnya dari Agama Islam

Seorang istri yang murtad atau keluar dari Islam, maka hak nafkahnya gugur, karena dia telah berbuat maksiat dengan keluar dari agama Islam. Akibatnya, hubungan suami istri menjadi haram bagi keduanya. Namun, jika istri yang murtad itu kembali memeluk agama Islam sebelum masa 'iddahnya habis, maka hak nafkahnya akan dapat kembali ia peroleh, seperti halnya istri yang sebelumnya murtad kemudian masuk Islam. Dengan kata lain, istri yang murtad tanpa adanya paksaan, maka hak nafkahnya menjadi gugur.⁵³

⁵²Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam" *Inklusif Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3 No.1 (2018): 57. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/2766/1656>.

⁵³*Ibid.*

b. Dasar Hukum Nafkah

Terjadinya akad yang sah dengan memenuhi hukum, rukun maupun syarat maka akan menjadikan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi didalamnya. Dengan demikian pula menimbulkan hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Secara pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu, sedangkan yang di maksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini juga dapat dihapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.⁵⁴

Dalam perjalanan suatu keluarga ada kalanya suami berada dalam posisi tidak mampu mencukupi kebutuhan, maka sewajarnya jika istri ikut membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan anjuran tolong-menolong sebagaimana terdapat dalam surat al-Maidah ayat2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ

⁵⁴Rahmah Mu'in, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar)" *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, Vol.2 No.1 (2017): 85-95. <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/451>

وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ط
 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ^ط

Terjemah

2. “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. al-Maidah': 2)”.⁵⁵

Berdasarkan pendapat Quraish Shihab dalam Islam tidak ada larangan untuk laki-laki maupun perempuan bekerja. Semua

⁵⁵Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 2.

diperbolehkan bekerja untuk kebutuhan hidupnya. Karena dalam Islam diharuskan untuk berusaha apalagi dalam keadaan terpaksa.⁵⁶

Pendapat Syafi'iyah yang dikutip oleh Hanan Abdul Aziz dikatakan ketika suami dalam keadaan kesulitan dan tidak mampu memberikan nafkah, maka sang istri diperbolehkan untuk bekerja membantu mencari nafkah supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam keadaan ini istri memiliki pilihan untuk tetap bersabar atau pisah dengan suami. Sedangkan menurut Pendapat imam Hanafi ketika suami sudah tidak mampu memeberikan nafkah maka istri memiliki dua plihan untuk tetap menemani suaminya tau memilih bercerai.

Dalam keadaan seperti ini jika istri tetap memilih bersabar dan bertahan maka tidak berhak melarang kerja atau menahannya. Istri bekerja di luar rumah dengan catatan tidak boleh meninggalkan pekerjaan yang wajib bagi istri, sebab melakukan yang wajib telah ditekankan daripada yang mubah.⁵⁷ Apabila istri mencari nafkah tetaplah dia selalu menjaga adab, syariat dan kehormatannya agar terhindar dari fitnah.

Dalam Islam memberikan nafkah untuk istri merupakan tugas laki-laki sebagai seorang suami dan kepala keluarga. Oleh karena itu, laki-laki menjadi sosok pemimpin untuk istri dan

⁵⁶Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian*, III (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 377.

⁵⁷Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2011), 430

keluarganya yang bertanggung jawab atas mereka dan melindunginya. Husein Syahatah berpendapat, ketika suami dalam keadaan fakir tidak mampu memberikan nafkah untuk istri dan keluarganya maka istri boleh bekerja membantu suaminya. Hal tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan tolong menolong yang dianjurkan dalam Islam.⁵⁸

Menurut Huzaemah T. Yanggo, wanita boleh untuk memberikan nafkah kepada suami, anak, dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya, meskipun menafkahi keluarganya itu merupakan kewajiban bagi suami, asal wanita itu rela. Pendapat tersebut didasarkan pada dalil surat an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَدِيكًا مَرِيئًا
Terjemah

4. “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. an-Nisa’; 4)”.⁵⁹

Dalam kaitanya terhadap suami yang tidak mampu memberi nafkah keluarga apakah itu dalam keadaan sakit atau miskin, dimana

⁵⁸Syaidun Syaidun, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol 13, no. 1 (2019): 89-104. <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/339>

⁵⁹Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 4.

beban berat di pundak sang istri yang bekerja di luar rumah (berkarir) maka dalam hal ini ada dua klasifikasi yaitu:

1. Hukum istri yang meminta cerai karena suami tidak menafkahnya.

Jumhur ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait hal tersebut. Kelompok pertama, pendapat para-Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal bahwa istri boleh meminta cerai dari suaminya karena tidak diberi nafkah. Istri boleh memilih antara tetap sabar bersama suaminya atau mengajukan pisah dan hak nafkah belum ditunaikan maka menjadi utang bagi suami yang wajib dibayarnya jika suami telah mampu atau mengajukan gugat cerai kepada hakim. Sedangkan ulama Hanabillah mengatakan bahwa apabila suami tidak dapat menafkahi istri dengan standar yang paling minim untuk orang miskin, maka sang istri berhak meminta cerai dari suaminya. Dengan alasan mempertahankan perkawinan mereka tidak mungkin terwujud, dan bercerai merupakan solusi yang terbaik di antara mereka berdua.

2. Istri tidak boleh mengajukan cerai dengan alasan suami tidak menafkahnya hal ini menurut pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya. Menurutnya istri tidak berhak mengajukan cerai, istri harus tetap bersama suami dan tidak memiliki pilihan lainnya. Mereka harus berusaha bersama untuk memulihkan

keadaan ekonomi keluarganya. Istri boleh menuntut kepada hakim supaya suami memenuhi nafkah dan haknya, dan istri pun boleh berutang.⁶⁰

Kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada istri tidak bisa gugur atau terhapus begitu saja dengan kondisi kemiskinan suaminya. Kewajiban nafkah suami kepada istri tetap berlangsung dan menjadi tanggung jawab yang harus ditunaikan baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Meskipun keadaan ekonomi istri lebih baik dari suami, namun suami harus tetap memberikan nafkah kepadanya. Dengan demikian jika telah terjadi akad nikah maka suami wajib memberi nafkah untuk istrinya, selain itu istri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara yang baik, bahkan dalam keadaan yang tidak diketahui suaminya. Hal tersebut dibolehkan jika dilakukan suami melalaikan kewajiban yang menjadi hak istrinya.⁶¹

c. Istri sebagai Pencari Nafkah Utama

Istri sebagai pencari nafkah utama adalah wanita yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan dan pekerjaan rumah

⁶⁰Syaidun Syaidun, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol 13, no. 1 (2019): 89–104. <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/339>

⁶¹Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2017): 29, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/195>

tangganya. Berkaitan dengan seorang istri yang bekerja, Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh A. Fauzi Nurdin, yang membahas pendapatnya mengenai wanita diperbolehkan bekerja karena empat hal penting, yaitu: pertama, apabila seorang wanita memiliki keahlian khusus di suatu bidang yang jarang dikuasai oleh orang lain dan hal tersebut sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat; kedua, pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kodrat kewanitaannya; ketiga, memiliki pekerjaan bersama dengan suami atau sifatnya membantu suami; keempat, pekerjaan yang ia lakukan semata mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan bukan untuk memenuhi keingannya akan gaya hidup.⁶²

Di dalam Islam, mempunyai toleransi bagi seorang istri agar dapat membantu seorang suami untuk mencari nafkah, namun tidak terlepas dari beberapa syarat yang berlaku yaitu tidak melupakan dan tidak mengabaikan hak dan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Wanita diperbolehkan untuk bekerja diluar rumah selama pekerjaan yang dia lakukan tidak melanggar norma dan pekerjaan yang halal. Posisi seorang istri yang bekerja adalah ibu rumah tangga yang mempunyai profesi untuk mencari nafkah agar dapat mencukupi perkenomian dan kebutuhan rumah tangga.

⁶²Siti Djazimah, Ihab Habudin, "Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta" *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9 no.1 (2016): 53, https://www.researchgate.net/publication/318855118_ISTERI_SEBAGAI_PENCARI_NAFKAH_UTAMA_Studi_terhadap_Perajin_Kapuk_di_Desa_Imogiri_Bantul_Yogyakarta

Idealnya, seorang istri yang bekerja, tetap menjalankan kewajibannya terhadap suami dan anak, selalu mengerjakan tugas dan menjalankan fungsinya dalam rumah tangga agar menjadi seimbang serta menjaga agar keluarga tetap sejahtera dan harmonis.⁶³

⁶³Tiffani Raihan Ramadhani, "Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)" *Skripsi*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengungkapkan bagaimana kondisi para istri sebagai pencari nafkah utama, khususnya di kecamatan Tanah Grogot, Paser Kalimantan Timur secara mendalam. Maka dari itu topik ini tidak dapat dijelaskan secara numerik, melainkan menggunakan kata-kata yang bersifat deskripsi atas suatu realitas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena menjelaskan kondisi Istri pencari nafkah utama dalam keluarga, khususnya di kecamatan Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena melalui subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.⁶⁴

Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah dikarenakan tema atau topik dalam penelitian ini bersifat deskriptif sehingga

⁶⁴Lexy j Moleong, *Penelitian Kualitatif*, CV Remaja (Bandung: 2003), 330

peneliti dapat menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena secara jelas berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Dimana pendekatan fenomenologi adalah upaya pendekatan untuk meninjau sebuah fenomena melalui keterkaitan objek yang ada dalam fenomena sosial tersebut. Di dalam skripsi ini peneliti ingin menjelaskan kondisi istri pencari nafkah utama dalam keluarga di kecamatan Tanah Grogot, yang artinya melalui objek dalam fenomena sosial ini yang didapatkan sebuah data untuk diolah. Setelah data tersebut didapat maka barulah peneliti dapat mendeskripsikan temuan-temuan yang ada di lapangan.⁶⁵

2. Tempat Lokasi Penelitian

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan maka Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Tanah Grogot, Paser Kalimantan Timur. Sasaran dari penelitian ini adalah para istri yang berdomisili di Kecamatan Tanah Grogot, Paser Kalimantan Timur dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendapatkan pendapatan utama ekonomi keluarganya.

⁶⁵Farid Hamid, "Pendekatan Fenomenologi (Suatu Ranah Penelitian Kualitatif)," *Penelitian Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta*, Vol. 1, No. 1 (2013): 1–15.

3. Informan Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini adalah ibu-ibu yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga.

4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan sasaran penelitian (Informan) dengan cara purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁶⁶ Kemudian pertimbangan tertentu melihat dari kondisi peran istri tersebut dalam keluarga. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa contoh informan dari beberapa istri di Kecamatan Tanah Grogot sebagai pengganti/ pencari nafkah utama dalam keluarga serta sudah mendapatkan izin dari suami untuk melakukan pencarian nafkah dikarenakan suami belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga serta kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat sedangkan suami terkena PHK, pensiun serta penghasilan suami yang blm mencukupi maka istri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pendapatan ekonomi keluarga.

⁶⁶Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 273-274.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara teknik pengumpulan data dengan cara; wawancara dan studi pustaka.

a. Wawancara

Menurut Moleong, dengan wawancara mendalam merupakan sebuah proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian tersebut. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.⁶⁷

b. Studi Pustaka

Pada metode ini penenliti akan menggunakan referensi buku-buku dan penelitian-penelitian ilmiah yang sudah pernah diteliti sebelumnya.

6. Keabsahan Data

Agar data dari penelitian ini sesuai dengan apa yang informan sampaikan maka peneliti menggunkan Triangulasi, merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Triangulasi adalah penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti.

⁶⁷Noor Wahyuni, "In-Depth Interview (Wawancara Mendalam)", dikutip <https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/> diakses pada hari Senin 6 Maret 2023 jam 13.00 WIB.

Triangulasi menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2007:330) merupakan “the aim is not to determinate the truth about same social phenomenon, rather than the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of whatever is being investigated”. Dengan demikian triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya.⁶⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data triangulation (triangulasi dalam hal metode pengumpulan data), yaitu penggunaan lebih dari satu metode pengumpulan data dalam kasus tunggal. Metode pengumpulan data yang pada umumnya dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian kualitatif seringkali menggunakan metode pengumpulan data yang lebih dari satu (misalnya wawancara ditambah observasi, wawancara ditambah observasi ditambah dokumentasi, dan lain sebagainya) Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan:

⁶⁸Bachtiar S Bachri, “Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol.10 No.1, April 2010 (46-62). <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang sebenarnya terjadi.
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif orang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan satu sama lain.

Hasil dari perbandingan ini yang diharapkan dapat berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan tersebut.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan model interaktif. Menurut Miles dan Huberman model interaktif ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:⁶⁹

- a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, dan juga perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data yang berarti merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data atau data reduction dapat diartikan sebagai

⁶⁹Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 85-87.

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengkategorisasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi. Dari sekian banyaknya sumber, penulis memilih sumber yang paling relevan untuk dimasukkan dalam penelitian ini.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data semuanya dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan atau verifikasi ini merupakan kegiatan akhir dari penelitian kualitatif. Setelah mengumpulkan informasi dari berbagai macam informan yang peneliti dapat dan observasi yang peneliti lakukan maka peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian tersebut itu dilaksanakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dan observasi peneliti yang dilakukan beberapa waktu lalu berfokus di Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Namun, dikarenakan Kabupaten Paser yang cukup luas dan tidak memungkinkan untuk peneliti melakukan riset dan menggali data secara keseluruhan maka di sini peneliti lebih berfokus di Kecamatan Tanah Grogot yang meliputi satu kelurahan.⁷⁰ Hal ini dikarenakan agar peneliti mampu mendapatkan hasil penelitian yang lebih detail dan akurat seperti yang peneliti harapkan serta sesuai dengan pengetahuan dan fakta-fakta yang benar-benar terjadi ditengah masyarakat. Adapun beberapa alasan peneliti untuk mempertimbangkan lokasi penelitian diantaranya yaitu; pertama, karena tidak sedikit penduduk di Kecamatan Tanah Grogot yang bekerja sebagai PNS.⁷¹ Kedua, lokasi yang peneliti pilih merupakan lokasi yang dapat peneliti jangkau dengan mudah untuk mendapatkan informan yang sedang peneliti cari, serta lokasi yang sesuai dengan kriteria yang memungkinkan untuk memenuhi apa yang peneliti cari

⁷⁰Website, "Tentang Kami Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser", di kutip <https://kectanahgrogot.paserkab.go.id/pages/tentang-kami> diakses pada hari Senin Tanggal 12 Juni 2023, jam 15.00 WIB.

⁷¹Wawancara dengan Bapak Junaidi, Sekertaris Camat Tanah Grogot, tanggal 20 Maret 2023.

karena sesuai dengan observasi yang peneliti telah lakukan sebelumnya. Ketiga, lokasi yang peneliti pilih untuk penelitian merupakan kampung halaman tempat kami sekeluarga tinggal sehingga memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan informasi dan data-data yang diperlukan.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka peneliti mempersempit lokasi penelitian dan berfokus pada Kecamatan Tanah Grogot.

1. Profil Singkat Kecamatan Tanah Grogot

Kecamatan Tanah Grogot (yang disingkat dengan: TGT) merupakan ibu kota Kabupaten Paser yang juga sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari daerah Kabupaten Paser. Tanah Grogot juga merupakan sebuah wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 pada tanggal 29 Desember 1959, Kecamatan Tanah Grogot diresmikan sebagai ibu kota Kabupaten Paser.⁷²

2. Letak Geografis Kecamatan Tanah Grogot

Kecamatan Tanah Grogot merupakan ibu kota kabupaten Paser yang memiliki luas wilayah sebesar 11.603,94 Km². Wilayah ini terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dengan 144 desa / kelurahan seperti yang ditunjukkan oleh gambar 2.1. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Long Kali dengan luas 2.385,39 Km² dan yang

⁷²Website, “Tanah Grogot, Paser”, dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Grogot,_Paser diakses pada hari Senin Tanggal 12 Juni 2023, jam 15.20 WIB.

memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot dengan luas 335,35 Km².⁷³

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Tanah Grogot:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Kuaro
- b. Sebelah Timur : Selat Makasar
- c. Sebelah Selatan : kecamatan Paser Belengkong
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kuaro

Dari data dari kantor kecamatan Tanah Grogot menunjukkan bahwa Kecamatan Tanah Grogot memiliki penduduk total berjumlah 82.949 Jiwa yang terdiri dari 42.148 jiwa laki-laki dan 40.80 jiwa perempuan.⁷⁴

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga di Kecamatan Tanah Grogot dan Bagaimana Perannya Sebagai Ibu Rumah Tangga

Kemiskinan keluarga adalah ketika seseorang atau individu yang mencari nafkah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik pangan maupun non pangan. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah pembangunan pada suatu negara. Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pendapatan merupakan salah satu cara dari indikator untuk

⁷³Website, “Tentang Kami Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser”, dikutip <https://kectanahgrogot.paserkab.go.id/pages/tentang-kami> diakses pada hari Senin Tanggal 12 Juni 2023, jam 15.00 WIB.

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Junaidi, Sekertaris Camat Tanah Grogot, tanggal 20 Maret 2023.

mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator kemiskinan ada pada keluarga pra sejarah dan keluarga sejahtera yang menggambarkan kemampuan masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok dan tempat tinggal. Pendapatan suami yang mencari nafkah dan kepala keluarga sangat memengaruhi ekonomi keluarga. Namun, dalam situasi kemiskinan saat ini, istri juga akan berkontribusi pada pendapatan keluarga.⁷⁵

Peran seorang istri sangat penting dalam sebuah keluarga, Sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga istri mempunyai tugas dan kewajiban tersendiri dan terkadang tugas-tugas tidak bisa dialihkan atau digantikan oleh orang lain demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga itu sendiri. Oleh karena itu, seorang perempuan harus benar-benar mampu melaksanakan kewajibannya dengan rasa ikhlas dan penuh tanggung jawab.⁷⁶

Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Maret sampai 27 Maret 2023 di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga, untuk mendeskripsikan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan istri sebagai pencari nafkah utama dan perannya terhadap keluarga Keluarga, maka peneliti menggunakan metode kualitatif dengan memaparkan, menjelaskan dan menggambarkan data yang diperoleh menggunakan wawancara yang terstruktur.

⁷⁵Ismail Suharna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang", *Jurnal Al Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol 5 No. 1, (2018). link <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/download/5658/4926/>

⁷⁶*Ibid.*

Di Kecamatan Tanah Grogot ini mayoritas penduduknya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terkecuali para wanita yang sudah menikah juga bekerja sebagai PNS, beberapa diantara mereka yang sekarang menjadi tulang punggung keluarga untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagaimana ada yang membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebagiannya lagi ada yang bekerja untuk diri mereka sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keluarga PNS di Kecamatan Tanah Grogot dapat kita lihat bahwa peran istri sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, karena dengan profesinya tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan dengan penghasilan sang istri tersebut mereka bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi.

Adapun ungkapan dari Ibu Sarah terkait dengan faktor yang membuatnya harus bekerja:

“Faktor yang melatarbelakangi saya untuk bekerja ialah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga jika ada kekurangan maka saya yang akan membantu menutupi kekurangannya, namun sekarang berhubung suami sudah pensiun maka sebagian besar saya yang mengganggu kebutuhan rumah walaupun hingga saat suami masih memberikan nafkahnya terhadap keluarga”.

Bekerja sebagai PNS tidak mengilangkan kewajiban istri/ibu untuk mengurus rumah dan keluarganya. Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan tentang bagaimana ibu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga seperti mengurus suami, anak sedangkan ibu bekerja dan harus berangkat atau pulang pada jam yang sudah ditentukan? Informan menjawab:

“Untuk urusan rumah seperti mengurus suami, anak serta tanggung jawab saya sebagai istri tetap saya laksanakan dengan baik. Contohnya sebelum saya berangkat bekerja saya beberes rumah kemudian

*memasak serta melakukan hal-hal yang kiranya sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai istri, jadi insyaAllah semua sudah terselesaikan dengan baik dan tentunya jugadi bantu oleh suami”.*⁷⁷

Sama seperti yang diungkapkan oleh Ibu Farida:

“Faktor yang melatar belakanginya saya untuk bekerja ialah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga jika ada kekurangan maka ibu yang akan membantu menutupi kekurangannya, namun sekarang berhubung suami sudah pensiun maka sebagian besar istri yang mengganggu kebutuhan rumah walaupun hingga saat suami masih memberikan nafkahnya terhadap keluarga, dan Alhamdulillah ibu juga bisa menyekolahkan anak-anak ibu sampai perguruan tinggi”.

Adapun perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga berbeda dari wawancara informan sebelumnya:

*“Tugas saya sebagai istri dan ibu bagi anak-anak sudah terlaksana dengan baik walaupun ada sebagian pekerjaan rumah yang dibantu oleh suami, kita bagi-bagi tugas satu sama lain”.*⁷⁸

Peneliti juga mendapatkan jawaban yang sama dari informan yang lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Asiah terkait alasan dan faktor beliau untuk bekerja:

“Alasan saya untuk bekerja sebagai PNS adalah inisiatif dari diri sendiri dan untuk membantu perekonomian keluarga, karena saya sendiri sudah menjadi PNS sebelum menikah dengan suami”.

Setelah menikah suami tetap mendukung istri bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga.

*“Adapun faktor yang membuat saya bekerja hingga saat adalah membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga jika ada kekurangan maka istri yang akan membantu menutupi kekurangannya, namun sekarang berhubung suami sudah pensiun maka sebagian besar istri yang mengganggu kebutuhan rumah walaupun hingga saat suami masih memberikan nafkahnya terhadap keluarga”.*⁷⁹

⁷⁷Wawancara dengan Ibu Sarah pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023.

⁷⁸Wawancara dengan Ibu Farida pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023.

⁷⁹Wawancara dengan Ibu Asiah pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023.

Adapun perannya baik sebagai istri dan ibu sudah semaksimal mungkin untuk dilakukan:

“Bagi saya urusan rumah seperti mengurus suami, anak serta tanggung jawab saya sebagai istri selalu saya laksanakan dengan baik. Contohnya sebelum saya berangkat bekerja saya beberes rumah kemudian memasak serta melakukan hal-hal yang kiranya sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai istri, karena selama saya berumah tangga dengan suami, saya tidak pernah mempekerjakan asisten rumah tangga. Jadi semuanya saya lakukan dengan sendirinya. Jadi insyaAllah semua sudah terselesaikan dengan baik”.

Namun peneliti juga menemukan beberapa faktor yang membuat istri bekerja diantaranya sebagaimana wawancara pada Ibu Rahmawati terkait faktor yang membuat beliau bekerja hingga saat ini:

*“Faktor yang melatar belakangi saya untuk bekerja adalah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga karena suami harus berhenti bekerja dari pekerjaannya karena ada pengurangan karyawan diperusahaannya ketika pandemi dan sekarang bekerja sebagai wirasaha yang penghasilannya tidak menentu, Jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga saat ini istri yang menanggung. Walaupun hingga saat suami masih memberikan nafkah terhadap keluarga namun tidak rutin setiap bulannya”.*⁸⁰

Sedikit berbeda dengan yang dikatakan informan sebelumnya terkait perannya bagi keluarga:

“Untuk pekerjaan rumah tangga saya berbagi tugas dengan suami, sedangkan anak ditiptkan ditempat penitipan anak, kalau pulang kerja baru dijemput. Hal ini dilakukan selama anak belum bersekolah”.

Kemudian pada wawancara yang selanjutnya peneliti menemukan faktor lain yang membuat ibu-ibu bekerja sebagai PNS.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Susi sebagai berikut:

“Faktor yang melatar belakangi saya untuk bekerja ialah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga jika ada kekurangan maka istri yang akan membantu menutupi kekurangannya, namun

⁸⁰Wawancara dengan Ibu Rahmawati pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023.

berhubung saya sudah tidak bersama lagi dengan suami maka seluruh tanggung jawab nafkah baik untuk memenuhi kebutuhan rumah dan pendidikan anak maka informan saya sendiri yang menganggungnya dan saya juga masih membantu perekonomian adik”.⁸¹

Perannya sebagai ibu juga tidak terlewatkan untuk dilakukan sebagaimana berikut:

*“Untuk pekerjaan rumah sudah dilaksanakan dengan baik jadi walaupun saya bekerja dari pagi hingga siang terkadang juga sampai sore, tapi kewajiban untuk mengurus keluarga selalu terlaksana”.
Selanjutnya wawancara pada informan terakhir yaitu dengan Ibu*

Ridaiyah yang juga bekerja sebagai PNS adapun data yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

“Faktor yang melatar belakangi saya untuk bekerja ialah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga jika ada kekurangan maka istri yang akan membantu menutupi kekurangannya, namun berhubung saya sudah tidak bersama lagi dengan suami maka untuk urusan nafkah sudah ditanggung sendiri namun untuk tanggungan nafkah anak hingga saat ini suami masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya jadi kami saling membantu dalam urusan nafkah pada anak”.⁸²

Dalam hal mengurus keluarga sebagaimana yang dikatakan:

“Karena saya sudah sendiri, jadi pekerjaan rumah saya kerjakan sendiri sambil dibantu anak-anak. Adapun anak-anak waktu masih kecil diurus sama bibi”.

Peran seorang istri sangat penting dalam sebuah keluarga, sehingga sebagai ibu rumah tangga dan seorang istri mempunyai tugas dan kewajiban tersendiri dan terkadang tugas-tugas tersebut tidak bisa dialihkan atau digantikan oleh orang lain demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga. Oleh sebab itu, seorang wanita harus benar-benar mampu melaksanakan tugas

⁸¹Wawancara dengan Ibu Susi pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2023.

⁸²Wawancara dengan Ibu Ridaiyah pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2023.

kewajibannya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Fakta yang terjadi di Kecamatan Tanah Grogot menunjukkan bahwa perempuan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga mengalami perubahan. Sebelumnya tugas seorang istri hanya berada di rumah untuk mengurus urusan keluarganya saja. Namun seiring berkembangnya zaman, situasi dan kondisi saat inipun banyak yang berubah. Apalagi dengan naiknya harga kebutuhan yang semakin lama semakin mahal, menyebabkan mereka memutuskan untuk bekerja di luar rumah seperti sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan faktor lainnya adalah pergeseran peran utama dalam memberikan nafkah dikarenakan suami sudah harus pensiun dari pekerjaannya, ada juga yang disebabkan karena suami tidak bekerja lagi akibat PHK dari pekerjaannya kemudian juga ada yang sudah berpisah dengan suami namun harus tetap bekerja untuk diri sendiri dan keluarganya, Sebagian dari ibu ibu yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa mereka sudah bekerja menjadi PNS sebelum menikah dan setelah menikahpun suami mengizinkan dan mendukung mereka untuk bekerja, karena mereka berpikiran bahwa menjadi seorang PNS dapat memperoleh gaji yang banyak dan dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Menurut peneliti, walaupun bekerja penuh waktu (full time) keenam informan tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan sebelum berangkat bekerja mereka berusaha sejauh mungkin memenuhi kewajibannya terhadap suami, anak, maupun pekerjaan rumah tangganya, seperti menyiapkan dan mengatur keperluan suami seperti menyetrika bajunya, memperhatikan kesehatan dan pola makan keluarga dan sebagainya. Mereka bangun pagi-pagi

untuk dapat memandikan anak, menyiapkan sarapan pagi, membersihkan rumah seperlunya, kemudian baru mempersiapkan dirinya sendiri untuk bekerja.

Pernyataan keenam informan yang menyatakan bahwa istri memiliki kewajiban untuk mengatur segala keperluan dan urusan suami dan keluarga, sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat (2), yang berbunyi: “istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.” Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 33 berbunyi: “suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.⁸³

Setelah melihat penjelasan dari beberapa ibu rumah tangga yang juga sebagai seorang istri, dapat dikatakan bahwa mereka mencari nafkah ada yang memang dasarnya adalah hanya untuk membantu meringankan beban sang suami dan ada juga yang betul-betul menjadi tulang punggung keluarga. Jika memang mencari nafkah adalah kewajiban suami, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika seorang istri pun juga turut mencari nafkah keluarga seperti yang terdapat di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser.

Kegiatan mencari nafkah adalah kewajiban dan tanggung jawab bagi seorang suami sebagai kepala keluarga, akan tetapi dari hasil pengamatan para istri juga ikut membantu suami dalam mencari nafkah untuk keluarga, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, faktor jumlah tanggungan dan faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi para istri yang ikut

⁸³UU No 1 Tahun 1974 pasal 33 Tentang Perkawinan, hlm, 14.

membantu suami dalam mencari nafkah. Kegiatan istri yang mencari nafkah selain bekerja di rumah ada juga yang bekerja di luar rumah biasanya didasari oleh faktor pendidikan atau karena keahlian yang dimiliki oleh istri.⁸⁴

Terlibatnya seorang istri dalam dunia kerja, banyak membawa pengaruh positif terhadap berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi dan keluarga maupun kehidupan masyarakat sekitarnya. Hal dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif dengan adanya istri yang bekerja, antara lain sebagai berikut:⁸⁵

- 1) Dengan bekerja, istri bisa menolong meringankan beban keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan, tapi dengan adanya istri turut ikut berkecimpung dalam mencari nafkah, maka krisis ekonomi dapat ditanggulangi.
- 2) Dengan bekerja, istri dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarganya, utamanya kepada putra-putrinya tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya sehingga jika ia sukses dan berhasil dalam kerjanya, putra-putrinya akan gembira dan bangga, bahkan menjadikan ibunya sebagai panutan dan suri tauladan bagi masa depannya. Hal ini sesuai dengan pengakuan dan pernyataan dari salah seorang anak remaja dari ibu yang bekerja ketika penulis mewawancarainya, menurutnya banyak hal positif yang mereka temui

⁸⁴Ismail Suharna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang", *Jurnal Al Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol 5 No. 1, (2018). link <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/download/5658/4926/>

⁸⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010) hlm. 63-64.

bila ibunya bekerja, bahkan mereka gembira dan bangga jika ibunya sukses dalam kerjanya.

- 3) Dalam memajukan serta mensejahterakan masyarakat dan bangsa maka diperlukan partisipasi serta keikutsertaan kaum perempuan karena dengan segala potensinya, perempuan mampu, dalam hal ini, bahkan ada di antara pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan oleh laki-laki, dapat dilaksanakan oleh perempuan, baik karena keahliannya maupun karena bakatnya.
- 4) Dengan bekerja, istri dalam mendidik anak-anaknya lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter, sebab dengan pekerjaannya itu, ia bisa dan belajar memiliki pola pikir yang moderat. Jika ada problem dalam rumah tangga yang harus diselesaikan, maka ia segera mencari jalan keluar secara tepat dan benar.
- 5) Dengan bekerja, perempuan yang menghadapi kemelut dalam rumah tangganya atau sedang mendapat gangguan jiwa, akan terhibur dan jiwanya akan menjadi sehat, sebagaimana disebutkan oleh Zakiyah Daradjat dalam bukunya Islam dan Peran Perempuan yaitu untuk kepentingan kesehatan jiwanya, perempuan itu harus gesit bekerja.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Pada Keluarga PNS di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser

Di Kecamatan Tanah Grogot tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga jika dilihat dari tinjauan Hukum Islam, maka mayoritas istri yang bekerja sebagai PNS adalah untuk membantu suami mereka memenuhi kebutuhan keluarga bukan sebagai tulang punggung utama tetapi kebanyakan suami sudah pensiun dari pekerjaan mereka maka sekarang kebutuhan keluarga sebagian besarnya ditanggung oleh istri yang masih bekerja. Namun sebagaimana juga ada yang bekerja sebagai tulang punggung utama dikarenakan suami terdampak pengurangan karyawan dari tempat bekerjanya dulu dan ada juga yang sudah berpisah dari suaminya yang secara otomatis harus membiayai hidup mereka sendiri dan keluarganya yang masih membutuhkan bantuan ekonomi dari mereka. Karena dari tinjauan Hukum Islam sendiri telah menjelaskan bolehnya seorang istri bekerja membantu suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga selagi istri mendapatkan izin dari suami dan pekerjaan tersebut tidak menyalahi aturan syariat maka hal ini diperbolehkan. Dalam hal ini suami harus tetap memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya walaupun nafkah tersebut belum mencukupi untuk kebutuhan sehari hari.

Ayat yang menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah diantaranya adalah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ

..... وَالِدَةٌ يُؤَلِّفُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُ

Terjemah

233 ... “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya ... (QS. al-Baqarah'; 233)”.⁸⁶

Jika dihubungkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di Kecamatan Tanah Grogot dapat dilihat bahwa hukum asal kewajiban nafkah pada dasarnya ditanggung oleh suami bukan pada istri tetapi istri boleh membantu suaminya untuk mencari nafkah agar kebutuhan keluarga dapat tercukupi dengan baik.

Dalam Hukum Islam tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin bekerja untuk mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam. Bahkan Al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan kebaikan. Allah Swt telah menciptakan laki-laki dan perempuan sama, jika ditinjau dari sisi insaniahnya (kemanusiannya). Artinya laki-laki dan perempuan diciptakan memiliki ciri khas kemanusiaan yang tidak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kedua-duanya dikaruniai potensi hidup yang sama berupa kebutuhan jasmani, naluri dan akal. Allah Swt. Juga telah membebaskan hukum yang sama terhadap laki-laki dan perempuan apabila

⁸⁶Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 233

hukum itu ditujukan kepada manusia secara umum. Contohnya, pembebanan terhadap kewajiban shalat, berpuasa, zakat, haji, menuntut ilmu dan juga mengemban dakwah. Semua ini dibebankan kepada laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan. Sebab semua kewajiban tersebut dibebankan terhadap manusia seluruhnya, semata-mata karena dengan sifat kemanusiaannya yang ada pada dirinya masing-masing tanpa melihat apakah seseorang itu laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi jika suatu hukum ditetapkan khusus untuk jenis manusia tertentu (laki-laki saja atau perempuan saja), maka akan terjadi suatu pembebanan hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kewajiban dalam hal mencari nafkah keluarga atau bekerja hanya dibebankan kepada laki-laki, karena hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai kepala keluarga. Islam telah menetapkan bahwa kepala keluarga adalah tugas pokok dan juga tanggung jawab laki-laki.⁸⁷

Dengan demikian, perempuan tidak terbebani tugas atau tidak diwajibkan mencari nafkah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Perempuan justru berhak mendapatkan nafkah dari sang suami jika perempuan tersebut telah menikah atau dari walinya jika perempuan tersebut belum menikah. Akan tetapi, bukan dengan jalan mewajibkan perempuan untuk bekerja. Dengan seiring berjalannya zaman, ada pertanyaan yang timbul yaitu bolehkah perempuan bekerja? Sekalipun perempuan telah dijamin nafkahnya melalui pihak suami ataupun wali jika perempuan itu belum

⁸⁷Ismail Suharna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang", *Jurnal Al Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol 5 No. 1, (2018). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/download/5658/4926/>

menikah, itu bukan berarti Islam tidak membolehkan perempuan bekerja untuk mendapatkan harta/penghasilan. Islam membolehkan perempuan untuk mencari dan memiliki harta sendiri. Sebagaimana firman Allah Swt. Yang membolehkan perempuan dalam berusaha mengembangkan hartanya agar semakin bertambah dalam QS an-Nahl/16:97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemah

97. “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (QS. an-Nahl’: 97)”.⁸⁸

Penjelasan ayat di atas bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan amal kebaikan harus disertai iman. Beberapa sahabat perempuan pada masa Rasulullah Saw. Juga bekerja, termasuk istri dari Rasulullah sendiri yaitu Siti Khadijah yang berprofesi sebagai pengusaha, baik itu untuk kepentingan ekonomi, sosial maupun agama. Dengan demikian, Islam sebenarnya mendukung perempuan ataupun yang sudah menjadi istri itu bekerja dengan tujuan-tujuan yang positif. Meskipun ada ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa kewajiban mencari nafkah itu ada di pundak laki-laki atau

⁸⁸Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 97

suami, sebagaimana firman Allah Swt. Yang telah dijelaskan dalam Q.S an-Nisa/4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemah

34. “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar (QS. an-Nisa’: 34)”.⁸⁹

Rasulullah Saw, dalam sebuah haditsnya memuji orang yang memakan rizki dari hasil usahanya sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari:

Yang artinya:

⁸⁹Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 34.

"Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan itu lebih baik daripada mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri, sebab Nabi Allah, Daud, memakan makanan dari hasil kerjanya." (H.R. al-Bukhari).⁹⁰

Hadits ini menunjukkan bahwa perintah bagi setiap muslim untuk bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah dengan usahanya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Nabi Daud a.s. Yang selalu senantiasa bekerja mencari nafkah dan makan dari hasil jerih payahnya tersebut. Syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur`an surat an-Nisa [4]: 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ط
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ط وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemah

32. *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. an-Nisa':32)".⁹¹*

Pada ayat di atas menjelaskan tentang larangan seseorang untuk iri hati terhadap orang lain dengan mengharapkan atau menginginkan harta, hewan

⁹⁰Bukhari, *Shahih Bukhari*.

⁹¹Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 32

ternak, istri atau apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, dan larangan berdoa dengan berkata: "Ya Allah berilah kami rizki seperti yang Engkau berikan kepada dia, atau (rizki) yang lebih baik dari miliknya". Ayat ini diturunkan dalam konteks Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad saw yang berkata kepada Nabi: "Seandainya Allah mewajibkan kepada kami (kaum wanita) apa-apa yang diwajibkan kepada kaum pria, agar kami bisa memperoleh pahala seperti yang diberikan kepada kaum pria," namun Allah melarang hal tersebut dengan menurunkan firman-Nya yakni ayat di atas, dan menerangkan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun wanita, akan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan apa yang mereka perbuat.⁹²

Di dalam ayat tersebut terdapat bukti atas adanya hak wanita untuk bekerja. Sejarah perjalanan Rasulullah saw telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengobati para prajurit yang terluka. Selain itu, telah terbukti bahwa terdapat sebagian wanita yang menyibukkan diri dalam perniagaan dan membantu suami dalam pertanian. Adapun isyarat Al-Qur'an yang menunjukkan wanita juga diberikan hak-hak untuk menguasai harta yang telah diusahakannya secara independen sebagaimana pada Q.S an-Nisa [4]: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَدِيَّاتًا مَّرِيَّتًا

⁹²Ibnu `Abbas, *Tanwir al-Miqbas min Tafsi'r Ibn `Abbas*, (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1992), 90-91.

Terjemah

4. *“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. an-Nisa’:4)”*.⁹³

Ayat ini mengandung perintah kepada kaum pria (suami) untuk memberikan mahar kepada para istri mereka, sebagai anugerah dari Allah Swt untuk mereka (istri), dan sebagai kewajiban bagi para suami. Dan apabila mereka memperbolehkan suami mereka untuk memanfaatkan mahar tersebut dengan lapang dan senang hati tanpa adanya unsur kekerasan dari pihak suami, maka suami boleh mempergunakannya. Meskipun syariat Islam telah memberikan kepada kaum wanita kebebasan sepenuhnya dan menganugerahkan hak-hak yang sama dengan kaum pria dalam hal bekerja dan mencari penghidupan, namun terdapat persepsi masyarakat yang telah tertanam sejak lama, bahwa jika seseorang mempunyai atribut biologis sebagai laki-laki atau perempuan, akan berdampak pada perbedaan perannya dalam kehidupan sosial budaya.

Para ulama masih memperdebatkan bolehkah seorang wanita (istri) bekerja di luar rumah. Untuk mengetahui bagaimana hukum wanita yang bekerja atau berkarir dapat dilihat dari fatwa-fatwa para ulama. Ada dua pendapat tentang boleh tidaknya wanita bekerja di luar rumah. Pendapat yang

⁹³Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 4.

paling ketat menyatakan tidak boleh, karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Tuhan. Peran wanita secara alamiah, menurut pandangan ini, adalah menjadi istri yang dapat menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak, dan mengatur rumah. Dengan kata lain, tugas wanita adalah dalam sektor domestik. Pendapat yang relatif lebih longgar menyatakan bahwa wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kewanitaan, keibuan, dan keistrian, seperti pengajaran, pengobatan, perawatan, serta perdagangan. Bidang-bidang ini selaras dengan kewanitaan. Wanita yang melakukan pekerjaan selain itu dianggap menyalahi kodrat kewanitaan dan tergolong orang-orang yang dilaknat Allah karena menyerupai pria.⁹⁴ Sesuai dengan hadits Nabi Saw berikut ini:

Terjemahnya:

Dari Ibnu `Abbas berkata: "Rasulullah Saw melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan (malaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum Wanita". (H.R. al-Tirmidzi).

Larangan di sini bukanlah keluar rumah, tetapi lebih kepada jenis pekerjaan yang dilakukannya, di mana wanita dianjurkan untuk memilih profesi yang sesuai dengan fitrah kodrati mereka sebagai seorang wanita. Kendatipun demikian, wanita tinggal di rumah, menurut kalangan ini, lebih utama. Mereka menganggap lemahnya postur tubuh wanita dan kelembutan sifatnya akan mempersulit dirinya dalam mengatasi kelelahan serta kesulitan akibat bekerja.

⁹⁴ Naqiyah Mukhtar, "Telaah terhadap Perempuan...", hlm. 164.

Menurut Qasim Amin, pendapat yang mewajibkan wanita harus berada dalam rumahnya tidak lain bersumber dari adat dan tradisi masyarakat Arab pada masa lalu. Dahulu, kehidupan pada masyarakat Arab Jahiliyah merupakan kehidupan keras yang penuh dengan peperangan dan pembunuhan (untuk memperebutkan daerah kekuasaan), karena mata pencaharian mereka adalah berburu, dan kondisi tersebut tidak memungkinkan wanita untuk turut serta melakukan apa yang dilakukan oleh kaum pria. Oleh karena itu, derajat kaum wanita menjadi rendah dalam anggapan mereka. Adapun sekarang, kita sudah berada dalam keadaan yang relatif aman, semuanya telah ada undang-undang yang mengaturnya. Peperangan tidak lagi menjadi trend dan cara dalam mencari penghidupan.⁹⁵ Alasan mengapa para wanita harus ikut bekerja, karena pada setiap negara banyak dijumpai kaum wanita yang belum menikah ataupun wanita yang terpaksa bercerai dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, ataupun wanita yang telah bersuami namun dia juga terpaksa harus bekerja mencari nafkah karena himpitan kemiskinan atau karena suami tidak mampu atau malas bekerja. Atau ada sebagian wanita yang telah menikah tetapi tidak memiliki anak. Dalam kondisi-kondisi seperti inilah para wanita tidak boleh dilarang bekerja atau berkarir di luar rumah.⁹⁶

Di awal sejarah Islam, pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi saw cukup beraneka ragam. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan, yang menjadi

⁹⁵Qasim Amin, *al-Mar`ah al-Jadidah*, (Mesir: Mathba`ah al-Sya`b, 1900), 86- 88.

⁹⁶Qasim Amin, *al-Mar`ah al-Jadidah*, 94.

perawat atau bidan. Bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang sangat sukses. Istri Nabi Saw lainnya, Zainab binti Jahsy, aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi Abdullah bin Mas`ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Al-Syifa, seorang perempuan yang pandai menulis, juga ditugaskan Khalifah Umar r.a., yang menangani pasar di kota Madinah.⁹⁷ Sebagian besar wanita yang bekerja pada saat itu tidak semata-mata karena kondisi darurat-meskipun demikian-namun pekerjaan yang mereka lakukan itu adalah sebagai upaya aktualisasi diri dari keahlian yang mereka miliki.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, yang menerangkan larangan untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, seperti surat al-Ahzab [33] ayat 33, sesungguhnya ditujukan khusus untuk istri-istri Nabi saw, dan larangan itupun pernah "dilanggar" oleh Sayyidah `Aisyah yang turut serta dalam perang Jamal dalam kaitannya memenuhi kewajiban agama untuk melaksanakan hukuman qishâsh terhadap orang-orang yang telah membunuh `Utsman bin `Affan. Kaum wanita pada perkembangan selanjutnya sebenarnya sudah terbiasa keluar rumah baik untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja tanpa ada seorangpun yang mengingkarinya, sehingga seolah-olah sudah menjadi semacam ijma` bahwa wanita diperbolehkan keluar rumah dengan syarat-syarat tertentu.⁹⁸ Pendapat

⁹⁷Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur`an*, (Bandung: Mizan, 2003), 275-276.

⁹⁸Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Mu`asharah*, (Mesir: Dar al-Wafa, 1994), Cet. III, Juz. II, 386.

ulama di atas, bahwa para ulama pada dasarnya sepakat bahwa pekerjaan atau tugas kaum wanita yang paling penting adalah mendidik anak-anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang sesuai dengan ajaran agama. Namun hal itu bukan berarti melarang kaum wanita (ibu dan istri) melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial di luar rumah, akan tetapi yang disoroti oleh agama adalah jenis dan metode pekerjaan yang dilakukannya tersebut, sebab terdapat beberapa jenis pekerjaan tertentu yang hanya cocok dan sesuai bagi kaum wanita begitu pula sebaliknya.

Adapun fatwa atau pendapat yang menekankan kepada kaum wanita yang bekerja untuk kembali kepada tugas kodrati mereka, yakni sebagai seorang istri dan ibu sejati, umumnya berasal dari sebagian besar ulama Timur Tengah. Hal tersebut tidak terlepas dari latar belakang kondisi sosiologis dan budaya masyarakat Timur Tengah yang cenderung patriarkhis dan mungkin juga dipengaruhi oleh faktor keamanan negara tersebut, di mana seorang wanita jika ingin keluar harus ditemani mahramnya sebab lingkungan sekitar tidak menjamin keamanan wanita yang ingin keluar dari rumahnya seorang diri. Selain itu, yang menjadi alasan para ulama melarang wanita muslimah memasuki dunia kerja adalah kekhawatiran akan terjadinya khalwat (percampuran) antara wanita dan pria di tempat kerja. Hal itu sebagaimana yang banyak terjadi di lapangan- sering menimbulkan pelecehan seksual dan perlakuan diskriminatif bagi para pekerja wanita dan lambat laun akan

mengakibatkan kemerosotan atau dekadensi moral masyarakat muslim.⁹⁹ Kendala inilah yang mungkin menjadi pertimbangan para ulama untuk menetapkan fatwa dan hukum bagi seorang wanita karir.

Namun secara garis besar, para ulama sesungguhnya sepakat untuk membolehkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah, tetapi mereka memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang wanita ingin bekerja atau berkarir terutama harus didasari dengan izin dari suami. Di mana istri yang bekerja dengan ridho sang suami, dia tetap berhak mendapatkan hak nafkahnya, sebaliknya istri yang tetap bekerja (berkarir) sementara suaminya melarangnya, maka istri dianggap telah durhaka terhadap suami, dan mengakibatkan gugurnya hak nafkah istri. Dalam hal ini, agama Islam dan agama-agama Samawi¹⁰⁰ terdahulu sepakat bahwa izin suami merupakan kunci penentu boleh tidaknya seorang istri bekerja. Artinya, jika seorang istri bekerja tanpa izin suaminya, maka dia dianggap telah melakukan *nusyuz* (membangkang) kepada suaminya.

⁹⁹Muhammad Albar, *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam* (ʿAmal al-Mar`ah Fī al-Islam), terj. Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), Cet. II, hlm. 152-154.

¹⁰⁰Dalam ajaran agama Yahudi, suami juga berhak melarang istrinya untuk bekerja di luar rumah, hal itu jika karir atau pekerjaan istri tersebut menghalangi kewajibannya dalam mengurus urusan rumah tangga. Lebih jauh dari itu, apabila suami mengizinkan istrinya untuk bekerja, maka apa yang diperoleh sang istri dari hasil bekerjanya itu menjadi hak dan milik suami. Dan syariat Yahudi ini juga melarang seorang istri menggunakan hartanya tanpa seizin sang suami. Sedangkan menurut ajaran Nasrani, seorang wanita yang sudah menikah dilarang memiliki pekerjaan atau profesi yang menjadikannya harus keluar dari rumah dan menyibukkannya dari urusan rumah tangga. Dan jika pekerjaannya tersebut benarbenar mendesaknya untuk keluar rumah, maka harus dengan izin suaminya. Karena untuk mencapai tujuan perkawinan, seorang istri diharuskan menetap di dalam rumah untuk melayani suami, mendidik anak-anak serta menjaga mereka. Dan kesibukan istri selain dengan urusan rumah tangganya berarti mengabaikan terwujudnya tujuan perkawinan tersebut. (ʿAbdul Wahab al-Bandary, *al-Zaujah al-`Āmilah*, (al-Qahirah: al-Mathba`ah al-`Alamiyyah, 1969), Cet. I, hlm. 55-59).

Meski demikian, izin suami tidak bisa diterjemahkan secara mutlak dan mengikat tanpa batasan. Suami hanya boleh melarang istrinya bekerja (dengan tidak memberi izin) jika pekerjaan yang akan dilakoni sang istri dapat membawa kemudharatan bagi dirinya dan keluarga. Dalam kondisi seperti inilah suami berkewajiban untuk mengingatkannya. Akan tetapi jika bekerjanya istri adalah untuk memenuhi (nafkah) kebutuhan hidup dirinya dan keluarga akibat suami tidak mampu bekerja mencari nafkah, baik karena sakit, miskin atau karena yang lainnya, maka suami tidak berhak melarangnya.¹⁰¹

Dalam fikih, sebenarnya tidak ada teks yang secara eksplisit melarang istri untuk bekerja, namun pekerjaan tersebut jangan sampai membuat istri mengabaikan tugas-tugas pokoknya yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga serta terhadap pendidikan serta pembentukan akhlak bagi anak-anaknya dan menjaga kehormatannya. Hal tersebut hukumnya wajib karena ada konsekuensi pertanggung jawaban kepada Allah Swt. Istri tidak dibebani atau tidak dibebankan untuk bekerja dalam hal ini mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, justru istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dengan kata lain seandainya dia bekerja maka dihukumi mubah selama masih bisa menjalankan tugasnya sebagai ibu bagi anak-anaknya serta dapat menjaga diri dan kehormatannya. Akan tetapi, jika sudah tercukupi nafkahnya dari suami maka seharusnya perempuan atau istri harus mendahulukan yang wajib dan mengabaikan yang mubah, karena yang wajib

¹⁰¹Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Juz. VI, 485

itu lebih berat konsekuansinya atau pertanggung jawabannya kepada Allah Swt.¹⁰²

Tentang diperbolehkannya seorang wanita bekerja, Huzaemah T. Yanggo mengingatkan Islam mentolerir adanya wanita sebagai penanggung jawab dalam keluarga dengan bekerja dengan adanya perkembangan zaman yang memengaruhi tatanan kehidupan, yakni menyebabkan manusia didesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dengan mengubah kebutuhan-kebutuhan yang semula yang bersifat sekunder menjadi kebutuhan primer. Mungkin seorang pria tidak lagi sanggup memikul beban kewajiban itu seorang diri, karena banyak tanggungan yang harus dinafkahi, seperti banyaknya anak, kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat, atau karena lowongan pekerjaan yang terlalu susah untuk didapat dan sebab-sebab lainnya. Dalam hal seperti ini wanita harus membantu untuk menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga serta kesejahteraan anak-anak di kemudian hari.¹⁰³

Abdul Qadir Manshur dalam bukunya, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitabwa al-Sunnah*, memaparkan tentang hak wanita untuk bekerja diluar rumah dengan ketentuan syarat yang telah digariskan oleh agama. Telah dijelaskan dalam buku ini pandangan Fikih tentang tugas mendasar seorang istri adalah mengatur urusan rumah tangga, merawat keluarga, mendidik anak dan

¹⁰²Ismail Suharna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang", *Jurnal Al Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol 5 No. 1, (2018). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/download/5658/4926/>

¹⁰³Mursyid Djawas, Nida Hani "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)" *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, (2018). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6515>

berbakti kepada suami, meskipun demikian Islam tidak melarang seorang istri untuk bekerja diluar rumah dengan wajib meminta izin kepada suami. Menyangkut wanita dan pekerjaan diluar rumah dapat pula ditelusuri dari aspek historis, sebelum Islam disampaikan oleh Rasulullah Muhammad saw. Teladan di informasikan lewat Al-Qur'an, bagaimana ratu Balqis yang sudah menjadi penguasa di negerinya, kemudian Khadijah, saudagar wanita yang terkenal yang kemudian menjadi istri Rasul saw dan dalam Al-Qur'an dalam surat an-Naml kisah Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman a.s.¹⁰⁴

¹⁰⁴*Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengemukakan kesimpulan hasil penelitian dari Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Keluarga PNS Wanita di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur) sebagai berikut:

Adapun beberapa faktor penyebab istri berperan penting dalam pemberian nafkah utama adalah faktor ekonomi, suami telah meninggal dunia dan istri menjadi satu-satunya yang mencari nafkah, penghasilan dari suami belum mencukupi untuk membiayai kehidupan keluarga sehingga melibatkan istri dalam mencari nafkah, suami sudah pensiun dari pekerjaannya sehingga terjadi pergeseran peran dalam pemberian nafkah utama yang sebelumnya semua kebutuhan ditanggung oleh suami, namun sekarang ditanggung oleh istri yang masih bekerja. Selanjutnya faktor sosial, gaya hidup yang semakin modern dan biaya pendidikan yang juga semakin mahal menyebabkan wanita sangat berperan dalam membantu keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tetapi, secara umum faktor penyebab istri sebagai pencari nafkah utama adalah faktor ekonomi, perubahan/ pergeseran peran dalam pemberian nafkah

utama yang dulunya diberikan oleh suami secara cukup, namun sekarang posisi tersebut sudah berganti kepada istri dikarenakan suaminya yang sudah pensiun menyebabkan istri sangat berperan aktif dalam mencari nafkah terhadap keluarga. Bekerja penuh waktu (full time), para informan tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus menjadi ibu bagi anak-anaknya dengan sebelum berangkat bekerja mereka berusaha memenuhi kewajibannya terhadap suami, anak, maupun pekerjaan rumah tangganya, seperti menyiapkan dan mengatur keperluan suami seperti menyetrika bajunya. Mereka bangun pagi-pagi memandikan anak, menyiapkan sarapan pagi, membersihkan rumah seperlunya, kemudian baru mempersiapkan dirinya untuk bekerja.

Dalam Islam, Seorang wanita diperbolehkan bekerja untuk memperoleh harta, hal tersebut adalah ibadah (dibolehkan). Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, wanita terkena hukum wajib bekerja. Pertama, ketika harus menanggung biaya hidup diri sendiri beserta keluarganya, pada saat orang yang menanggungnya sudah tidak ada atau tidak berdaya (suami, orang tua). Kedua, dalam kondisi wanita dianggap fardlu kifayah untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat membantu terjaganya eksistensi suatu masyarakat muslim. Selama tidak melanggar batas dan ketentuan yang sudah diatur dalam Syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, saran dari peneliti adalah kehidupan berkeluarga, istri sangat menginginkan suatu kebahagiaan dalam rumah tangganya baik itu dalam keadaan suka maupun duka. Penelitian ini,

sangat diharapkan agar mempunyai dampak positif bagi kehidupan keluarga sehingga bisa menjadi lebih baik khususnya dalam hal pemenuhan nafkah keluarga agar senantiasa terbina keluarga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah. Hukum Islam memandang kehidupan keluarga, dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan dalam keluarga sangat dibutuhkan peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ibnu, *Tanwir al-Miqbas min Tafsîr Ibn `Abbas*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1992
- Albar, Muhammad, *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam* (Amal al-Mar`ah Fî al-Islam), terj. Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azam, 2000.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatawa Mu`asharah* (Cet III, Juz II), Mesir: Dar al-Wafa, 1994
- Amin, Qasim, *al-Mar`ah al-Jadidah*, Mesir: Mathba`ah al-Sya`b, 1900
- Amin, Qasim, *al-Mar`ah al-Jadidah*.
- Andriana, Fika, dkk. "Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga." *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 8 No.1 (2021).
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/2800>
- Andriani, Astri Dwi. "Peran Istri Sebagai Wanita Karier dalam Perspektif Islam dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 18 No.2 (2020): 104-105.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/taklim/article/view/32804>
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan vol. 1 Jakarta: Gema Insani, 2011
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Vol. 10 No. 1 April 2010 (46-62).
<http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Hukum Islam*, No. 66, Th. XVII (2015).
<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6069/5002>
- Bastiar. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe." *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 15 No. 1 (2015): 73.

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/872/60>

0

Bukhari, *Shahih Bukhari*.

Chairiani, Nina. "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 08 No. 1 (2021).

<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jsnga/article/view/5861>

Dikbud, Dep, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet. III: Jakarta; Balai Pustaka, 1994

Djazimah, Siti., Habudin Ihab. "Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta." *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9 No. 1 (2016): 53.

[https://www.researchgate.net/publication/318855118_ISTERI_SEBAGAI_PENCARI_NAFKAH_UTAMA Studi terhadap Perajin Kapuk d i Desa Imogiri Bantul Yogyakarta](https://www.researchgate.net/publication/318855118_ISTERI_SEBAGAI_PENCARI_NAFKAH_UTAMA_Studi_terhadap_Perajin_Kapuk_d_i_Desa_Imogiri_Bantul_Yogyakarta)

Fatakh, Abdul, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Inklusif Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3 No.1 (2018): 57.

<https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/2766/1656>

Hamid, Farid. "Pendekatan Fenomenologi (Suatu Ranah Penelitian Kualitatif)," *Penelitian Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta*, Vol. 1, No. 1 (2013): 1–15.

Handayani, Lilis. "Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)." *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, Vol. 01 No. 3 (2018).

<https://journal.formosapublisher.org/index.php/jlca/article/view/981>

Hani, Nida., Djawas Mursyid. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah)." *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 2 (2018).

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/6515>

- Hidayatulloh, Haris. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2 (2019).
<http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/1908>
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17 No. 2 (2017).
<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>
- Ismanto, Bambang. "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga Tkw Di Kabupaten Lampung Timur)." *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 04 No. 2 (2018). <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/F/article/view/950>
- J Moleong, Lexy, *Penelitian Kualitatif*, CV Remaja Bandung: 2003
- Kurniasnyah, Ahmad Agung. 2019. *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Persepektif Urf dan Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Lubis, Suaib. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarg Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tangkahan Durian Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat)." *Mutawasith Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No.2 (2018).
<http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/354>
- Lutfiyah, Masruha. "Peran Istri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga, Tinjauan Fikih Munakahat (Studi Kasus Istri Pekerja Home Industry Ikan Pindang di Desa Telukjatidawang)." *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 1 No.2 (2021): 63.
<https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/jurisy/article/view/136/127>
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2013
- Mu'in, Rahmah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar)." *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya*

- Islam*, Vol. 2 No. 1 (2017). <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/jalif/article/view/451>
- Mukhtar, Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Jilid I, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1979
- Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*.
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan." *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15 No.1 (2015): 73-74. <https://media.neliti.com/media/publications/57369-ID-perspektif-filsafat-hukum-islam-atashak.pdf>
- Nelli, Jummi. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2017). <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/195>
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Pohan, Syarif Husein., Nasution, Ulfa Ramadhani., "Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga: Studi di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara." *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 6 No.1 (2021). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pasca/jkii/article/view/6-1-4>
- Pratiwi, Annisa. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga di Masa Covid 19 (Studi kasus pada Dusun Candi Winangun Sleman Yogyakarta)*. Skripsi, program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*.
- Quraish Shihab, Muhammad, *Membumikan al-Qur`an*, Bandung: Mizan, 2003
- Ramadhani, Tiffani Raihan. 2020. *Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa*

- Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok*. Skripsi, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Republik Indonesia Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974 Pasal 30.
- Rijalul, M. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Dan Masalah Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi Kasus Di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*. Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8938/>
- Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid*, ed. Ahmad Abu Al-Majd, n.d.
- Shidiq, Saipuddin, *Ushul Fiqih* Jakarta: Kencana, 2011
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Cet. XVIII; Bandung: Mizan, 1998,
Lihat juga Muhammad al-Sabbaq, *Keluarga Bahagia dalam Islam* Solo: Pustaka Marniq, 1994
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian*, III Jakarta: Lentera Hati, 2000
- Shomad, Abd, "Hukum Islam : *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*," 2010
- Shoviana, Luluk. "Peran Wanita Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)." *Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. VIII No. 1, (2019).
<https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/165>
- Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam." *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 no. 2 (2014).
<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/325>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Suharna, Ismail. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang." *Jurnal Al Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol 5 No. 1, (2018). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/download/5658/4926/>

- Syaidun, Syaidun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja.” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol 13, no. 1 (2019): 89-104.
<https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/339>
- Syaraf al-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya bin, *Raudhah al-Thalibin*, Juz. VI, 485.
 Thobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga I*, Yogyakarta: Idea Press, 2013
- Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Usman, Husaini., Setiady Akbar, Purnomo., *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Usman, Mukram H. “Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal Pada Kegiatan Keagamaan Dan Pendidikan.” *FENOMENA: Jurnal Penelitian*, Vol. 12 No. 1 (2020).
<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/fenomena/article/view/2456>
- UU No 1 Tahun 1974 pasal 33 Tentang Perkawinan.
- Wahyuni. Noor., “In-Depth Interview (Wawancara Mendalam)”, dikutip <https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/>, diakses pada hari Senin 6 Maret 2023 jam 13.00 WIB.
- Website., “Tanah Grogot, Paser” dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Grogot,_Paser diakses pada Senin, Tanggal 12 Juni 2023, pukul 15.20 WIB.
- Website., “Tentang Kami Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser” dalam <https://kectanahgrogot.paserkab.go.id/pages/tentang-kami> diakses pada Senin, Tanggal 12 Juni 2023, pukul 15.00 WIB.
- Yanggo, Huzaema T, *Figh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghali Indonesia, 2010
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010
- Yusuf As-Subki, Ali, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012
- Zahra, Alfian Nur. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Kasus Suami Gangguan Jiwa di Desa*

Patikraja, Kabupaten Banyumas. skripsi, program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. Transkrip Wawancara

Hasil dari penelitian ini berfokus pada rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Hal ini diperkuat dengan jumlah data dari enam orang subjek penelitian yang dimana terdapat lima orang subjek penelitian yang masih memiliki suami dan satu orang subjek yang sudah berpisah dengan suami.¹⁰⁵ Adapun pemaparan hasil penelitian ini akan penulis uraikan berdasarkan informan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Informan Pertama

Nama : ST Sarah
 Usia : 59
 Alamat : JL. HOS. Cokroaminoto, RT. 007 Tanah Grogot,
 Kabupaten Paser.
 Status : Istri
 Profesi : Guru

Berikut Hasil dari wawancara pada keluarga pertama sebagai berikut:¹⁰⁶

1) Alasan bekerja sebagai PNS

Alasan informan pertama ini untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil adalah inisiatif dari diri sendiri, karena informan sendiri sudah menjadi PNS sebelum menikah dengan suami. Adapun setelah menikah suami tetap mendukung istri bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga”.

2) Faktor yang melatarbelakangi istri mencari nafkah

Faktor yang melatar belakangi istri untuk bekerja ialah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga jika ada kekurangan maka istri yang akan membantu menutupi kekurangannya, namun sekarang berhubung suami sudah pensiun maka sebagian besar istri yang mengganggu kebutuhan rumah

¹⁰⁵Wawancara dengan ibu-ibu Pegawai Negri Sipil

¹⁰⁶Wawancara dengan Ibu ST Sarah pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023.

walaupun hingga saat suami masih memberikan nafkahnya terhadap keluarga.

3) Bagaimana tugas sebagai istri dan juga ibu bagi keluarga

Bekerja sebagai PNS tidak menghilangkan kewajiban istri/ibu untuk mengurus rumah dan keluarganya. Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan tentang bagaimana ibu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga seperti mengurus suami, anak sedangkan ibu bekerja dan harus berangkat atau pulang pada jam yang sudah ditentukan? Informan menjawab:

Untuk urusan rumah seperti mengurus suami, anak serta tanggung jawab saya sebagai istri tetap saya laksanakan dengan baik. Contohnya sebelum saya berangkat bekerja saya beberes rumah kemudian memasak serta melakukan hal-hal yang kiranya sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai istri, jadi insyaAllah semua sudah terselesaikan dengan baik dan tentunya jugadi bantu oleh suami.

4) Kesepakatan dalam memberi nafkah

Selanjutnya peneliti kembali menanyakan kepada informan mengenai nafkah keluarga, Apakah ada perjanjian antara ibu dengan suami mengenai nafkah keluarga? (contoh: kebutuhan rumah tangga suami yang menanggung, biaya sekolah anak istri yang menanggung? Informan menjawab:

Tidak ada perjanjian antara saya dengan suami mengenai nafkah, saya hanya membantu suami dalam mencari nafkah, jika ada kekurangan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga maka saya yang akan menutupi kekurangannya. Tapi berhubung suami sudah pensiun dari pekerjaannya, jadi sekarang saya yang menanggung lebih besar dalam pengeluaran rumah. Walaupun hingga saat ini saya masih menerima nafkah dari suami.

2. Informan kedua

Nama : Asiah

Usia : 60

Alamat : JL. HOS. Cokroaminoto, RT. 007 Tanah Grogot,
Kabupaten Paser.

Status : Istri

Profesi : Guru

Hasil dari wawancara pada keluarga kedua sebagai berikut:¹⁰⁷

1) Alasan bekerja sebagai PNS

Alasan informan kedua untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil adalah inisiatif dari diri sendiri dan untuk membantu perekonomian keluarga, karena informan sendiri sudah menjadi PNS sebelum menikah dengan suami. Adapun setelah menikah suami tetap mendukung istri bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga.

2) Faktor yang melatarbelakangi istri mencari nafkah

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi istri untuk bekerja ialah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga jika ada kekurangan maka istri yang akan membantu menutupi kekurangannya, namun sekarang berhubung suami sudah pensiun maka sebagian besar istri yang mengganggu kebutuhan rumah walaupun hingga saat suami masih memberikan nafkahnya terhadap keluarga.

3) Bagaimana tugas sebagai istri dan juga ibu bagi keluarga

Bekerja sebagai PNS tidak mengilangkan kewajiban istri/ibu untuk mengurus rumah dan keluarganya. Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan tentang bagaimana ibu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga seperti mengurus suami, anak sedangkan ibu bekerja dan harus berangkat atau pulang pada jam yang sudah ditentukan? Informan menjawab:

Bagi saya urusan rumah seperti mengurus suami, anak serta tanggung jawab saya sebagai istri selalu saya laksanakan dengan baik. Contohnya sebelum saya berangkat bekerja saya beberes rumah kemudian memasak serta melakukan hal-hal yang kiranya sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai istri, karena selama saya berumah tangga dengan suami, saya tidak pernah mempekerjakan asisten rumah tangga. Jadi semuanya saya lakukan dengan sendirinya. jadi insyaAllah semua sudah terselesaikan dengan baik.

¹⁰⁷Wawancara dengan Ibu Asiah pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023.

4) Kesepakatan dalam memberi nafkah

Selanjutnya peneliti kembali menanyakan kepada informan mengenai nafkah keluarga, Apakah ada perjanjian antara ibu dengan suami mengenai nafkah keluarga? (contoh: kebutuhan rumah tangga suami yang menanggung, biaya sekolah anak istri yang menanggung? Informan menjawab:

Tidak ada perjanjian antara saya dengan suami mengenai nafkah keluarga, saya hanya membantu suami dalam mencari nafkah, jika ada kekurangan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga maka saya yang akan menutupi kekurangannya. Berhubung sekarang suami sudah pensiun, jadi sekarang saya yang menanggung lebih besar dalam pengeluaran rumah. Walaupun hingga saat ini saya masih menerima nafkah dari suami. Adapun tanggungan saya sebenarnya sudah tidak ada lagi, tapi saya masih membantu perekonomian anak-anak walaupun mereka sudah ada yang menikah.

3. Informan ketiga

Nama : Nur Farida
 Usia : 59
 Alamat : JL. HOS. Cokroaminoto, RT. 007 Tanah Grogot,
 Kabupaten Paser.
 Status : Istri
 Profesi : Guru

Hasil dari wawancara pada keluarga ketiga sebagai berikut:¹⁰⁸

1) Alasan bekerja sebagai PNS

Alasan informan ketiga untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil adalah inisiatif dari diri sendiri, karena informan sendiri sudah menjadi PNS sebelum menikah dengan suami. Adapun setelah menikah suami tetap mendukung istri bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga.

2) Faktor yang melatarbelakangi istri mencari nafkah

Faktor yang melatar belakangi istri untuk bekerja ialah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga jika ada kekurangan maka istri yang akan membantu menutupi

¹⁰⁸Wawancara dengan informan Nur Farida pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023.

kekurangannya, namun sekarang berhubung suami sudah pensiun maka sebagian besar istri yang mengganggu kebutuhan rumah walaupun hingga saat suami masih memberikan nafkahnya terhadap keluarga.

3) Bagaimana tugas sebagai istri dan juga ibu bagi keluarga

Bekerja sebagai PNS tidak menghilangkan kewajiban sebagai istri /ibu untuk mengurus rumah dan keluarganya. Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan tentang bagaimana ibu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga seperti mengurus suami, anak sedangkan ibu bekerja dan harus berangkat atau pulang pada jam yang sudah ditentukan? Informan menjawab:

“Tugas saya sebagai istri dan ibu bagi anak-anak sudah terlaksana dengan baik walaupun ada sebagian pekerjaan rumah yang dibantu oleh suami”.

4) Kesepakatan dalam memberi nafkah

Selanjutnya peneliti kembali menanyakan kepada informan mengenai nafkah keluarga, Apakah ada perjanjian antara ibu dengan suami mengenai nafkah keluarga? (contoh: kebutuhan rumah tangga suami yang menanggung, biaya sekolah anak istri yang menanggung? Informan menjawab:

“Bagi saya dan suami tidak ada perjanjian dalam hal nafkah, saya bekerja membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, adapun tanggungan anak saya masih ada anak yg saya biyai”.

4. Informan keempat

Nama : Amin Susilowati
 Usia : 56
 Alamat : JL. HOS. Cokroaminoto, RT. 007 Tanah Grogot,
 Kabupaten Paser.
 Status : Ibu
 Profesi : Guru

Hasil dari wawancara pada keluarga keempat sebagai berikut:¹⁰⁹

1) Alasan bekerja sebagai PNS

Pada penelitian selanjutnya, peneliti mulai wawancara dengan informan ketiga. Pada informan keempat ini sedikit lebih berbeda dari sumber informan sebelumnya karena disini istri sudah berpisah dengan suami. Alasan informan keempat untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil adalah inisiatif dari diri sendiri dan dukungan dari suami, karena informan sendiri menjadi PNS setelah menikah dengan dengan suami. Adapun setelah menikah suami tetap mendukung informan bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga.

2) Faktor yang melatar belakangi istri mencari nafkah

Faktor yang melatar belakangi istri untuk bekerja ialah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga jika ada kekurangan maka istri yang akan membantu menutupi kekurangannya, namun berhubung informan sudah tidak bersama lagi dengan suaminya maka seluruh tanggung jawab nafkah baik untuk memenuhi kebutuhan rumah dan pendidikan anak maka informan sendiri yang menganggungnya dan informan juga masih membantu perekonomian adiknya.

3) Bagaimana tugas sebagai istri dan juga ibu bagi keluarga

Bekerja sebagai PNS tidak mengilangkan kewajiban sebagai istri /ibu untuk mengurus rumah dan keluarganya. Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan tentang bagaimana ibu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga seperti mengurus suami, anak sedangkan ibu bekerja dan harus berangkat atau pulang pada jam yang sudah ditentukan? Informan menjawab:

“Untuk pekerjaan rumah sudah dilaksanakan dengan baik jadi walaupun saya bekerja dari pagi hingga siang terkadang juga sampai sore, tapi kewajiban untuk mengurus keluarga selalu terlaksana”.

4) Kesepakatan dalam memberi nafkah

Selanjutnya peneliti kembali menanyakan kepada informan mengenai nafkah keluarga, Apakah ada perjanjian antara ibu dengan

¹⁰⁹Wawancara dengan Ibu Amin Susilowati pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2023.

suami mengenai nafkah keluarga? (contoh: kebutuhan rumah tangga suami yang menanggung, biaya sekolah anak istri yang menanggung? Informan menjawab:

“Kalau saya pribadi dengan suami dulu tidak pernah ada perjanjian mengenai pemberian nafkah keluarga, jadi sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga”.

5. Informan kelima

Nama : Rahmawati
 Usia : 53
 Alamat : JL. HOS. Cokroaminoto, RT. 007 Tanah Grogot,
 Kabupaten Paser.
 Status : Istri
 Profesi : Guru

Hasil dari wawancara pada keluarga kelima sebagai berikut:¹¹⁰

1) Alasan bekerja sebagai PNS

Alasan informan kelima untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil adalah inisiatif dari diri sendiri, karena informan sendiri sudah menjadi PNS sebelum menikah dengan suami. Adapun setelah menikah suami tetap mendukung istri bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga.

2) Faktor yang melatarbelakangi istri mencari nafkah

Faktor yang melatar belakangi istri untuk bekerja ialah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga karena suami sempat di PHK dari tempat kerjanya ketika pandemi dan sekarang bekerja sebagai wirausaha yang penghasilannya tidak menentu, Jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga saat ini istri yang menanggung. Walaupun hingga saat suami masih memberikan nafkah terhadap keluarga namun tidak rutin setiap bulannya.

3) Bagaimana tugas sebagai istri dan juga ibu bagi keluarga

Sama seperti penelitian pada informan sebelumnya, disini peneliti juga menanyakan perihal bagaimana ibu menyelesaikan

¹¹⁰Wawancara dengan Ibu Rahmawati pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023.

pekerjaan rumah tangga seperti mengurus suami, anak sedangkan ibu bekerja dan harus berangkat atau pulang pada jam yang sudah ditentukan? Informan menjawab:

“Untuk pekerjaan rumah tangga saya berbagi tugas dengan suami, sedangkan anak dititipkan ditempat penitipan anak, kalau pulang kerja baru dijemput. Hal ini dilakukan selama anak belum bersekolah”.

4) Kesepakatan dalam memberi nafkah

Selanjutnya peneliti kembali menanyakan kepada informan mengenai nafkah keluarga, Apakah ada perjanjian antara ibu dengan suami mengenai nafkah keluarga? (contoh: kebutuhan rumah tangga suami yang menanggung, biaya sekolah anak istri yang menanggung? Informan menjawab:

“Tidak ada kesepakatan dalam memberikan nafkah keluarga, karena tanggung jawab nafkah ada pada saya”.

6. Informan keenam

Nama : Ridaiyah

Usia : 49

Alamat : JL. HOS. Cokroaminoto, RT. 007 Tanah Grogot,
Kabupaten Paser.

Status : Ibu

Profesi : Guru

Hasil dari wawancara pada keluarga pertama sebagai berikut:¹¹¹

1) Alasan bekerja sebagai PNS

Pada penelitian selanjutnya, peneliti mulai wawancara dengan informan keenam. Informan keenam ini sama dengan informan keempat karena disini istri juga sudah berpisah dari suami. Alasan informan keenam untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil adalah inisiatif dari diri sendiri, karena informan sendiri menjadi PNS setelah menikah dengan dengan suami. Adapun setelah menikah suami tetap mendukung informan bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga.

¹¹¹Wawancara dengan Ibu Ridaiyah pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023.

2) Faktor yang melatarbelakangi istri mencari nafkah

Faktor yang melatar belakangi istri untuk bekerja ialah untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga jika ada kekurangan maka istri yang akan membantu menutupi kekurangannya, namun berhubung informan sudah tidak bersama lagi dengan suaminya maka untuk urusan nafkah sudah ditanggung sendiri namun hingga saat ini suami masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya.

3) Bagaimana tugas sebagai istri dan juga ibu bagi keluarga

“Karena saya sudah sendiri, jadi pekerjaan rumah saya kerjakan sendiri sambil dibantu anak-anak. Adapun anak-anak waktu masih kecil diurus sama bibi”.

4) Kesepakatan dalam memberi nafkah

“Sebelumnya saya tidak ada perjanjian/kesepakatan dalam memberikan nafkah”.

Lampiran II. Bukti Foto



Gambar 1.1 Wawancara dengan Bapak Junaidi Sekertaris Camat Tanah Grogot



Gambar 1.2 Wawancara dengan Informan Penelitian



Gambar 1.3 Wawancara dengan Informan Penelitian



Gambar 1.4 Wawancara dengan Informan Penelitian



Gambar 1.5 Wawancara dengan Informan Penelitian



Gambar 1.6 Wawancara dengan Informan Penelitian

CURRICULLUM VITAE

Nama : Zainul Muttakin

Tempat Tanggal Lahir : Tanah Grogot, 01 Juli 2001

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Nim : 19421047

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Semester : VIII (Delapan)

Tahun Ajaran : 2022/2023

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : JL. Sultan Hasanuddin, RT 13/RW 002, Tanah
Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan
Timur

Riwayat Pendidikan :

TK Bina Islam	2006-2007
SDN 017 Tanah Grogot	2007-2013
MTs Al-Furqan Paser Belengkong	2013-2016
MA Al-Furqan Paser Belengkong	2016-2019
Universitas Islam Indonesia	2019-2023